TRADISI *MAMBALIAKKAN PAMBAWOAN* WALIMATUL ‘URSY PADA MASYARAKAT NAGARI LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID SYARI’AH

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Satrio Rinaldi

NIM. 1121081

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL-SYAKHSIYYAH)FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M/1446 H

orisinil

pengesahan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul 'Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah"** yang disusun oleh Satrio Rinaldi, NIM 1121081 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP.197605272003121003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 197709162015011005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silvia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, Sos.I.,MA, Bapak Dr. liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman., S Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, M.H serta ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag,

yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi.

3. Dosen pembimbing Skripsi Penulis, Bapak H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag, yang telah memberikan masukan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, Serta Bapak/Ibu Dosen UIN Bukittinggi, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan teristimewa kedua orang tua penulis, beserta saudara kandung penulis dan seluruh orang-orang terdekat yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian yaitu Pemerintahan Nagari ladang Panjang barat Kecamatan Tigo Nagari. Tokoh adat, Tokoh agama, Datuak, Ninik mamak, dan Masyarakat Nagari ladang Panjang Barat.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, sahabat-sahabat, teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian Skripsi ini tanpa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 17 Juli 2025
Penulis

Satrio Rinaldi
NIM. 1121081

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan Walimatul 'Ursy* pada Masyarakat Nagari ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah",** yang ditulis oleh **Satrio Rinaldi**, dengan NIM 1121081, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatar belakangi adanya tradisi *mambaliakkan pambawoan* pada pesta pernikahan di Nagari Ladang Panjang Barat, karna di dalam syari'ah Islam tidak ada dalil atau perintah untuk membawa Pambawoan atau sumbangan serta mengembalikannya *pambawoan* tersebut. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari dilihat dari pandangan *maqasyid syari'ah.*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan, penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, ninik mamak, dan masyarakat setempat selaku sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam hal ini berupa buku, jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penelitian, lalu melakukan teknik analisis data dengan telaah data, reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan penafsiran data.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* dalam *walimatul ursy* di Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, adalah membalas sumbangan pada pesta pernikahan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat, dimana setiap orang yang diundang ke acara walimah ursy membawa sumbangan berupa kain, uang, kado, emas, barang, atau bentuk bantuan lainnya sebagai wujud solidaritas sosial. Tujuan tradisi ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan atau modal hajatan pernikahan, dan juga sabagai sarana dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. dalam perspektif *Maqashid Syariah,* Tradisi *mambaliakkan pambawoan* merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan dengan hukum Islam bahwa tradisi ini *urf shohih,* yang mendukung nilai-nilai agama seperti (adanya saling membantu, nilai-nilai gotong royong, menjaga silaturahmi), mendapatkan keuntungan ekonomi serta perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 15

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 18

F. Metode Penelitian 22

G. Sistematika Penulisan 26

BAB II 'URF DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum 'Urf 28

B. Syarat-Syarat 'Urf 37

C. Macam-Macam 'Urf 40

D. Pandangan Ulama Tentang 'Urf 44

BAB III WALIMATUL 'URSY

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Walimatul 'Ursy 56

B. Hukum Dan Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy 62

C. Waktu Pelaksanaan Walimatul 'Ursy 71`

D. Tujuan Walimatul 'Ursy 74

BAB IV TRADISI MAMBALIAKKAN PAMBAWOAN WALIMATUL 'URSY PADA MASYARAKAT NAGARI LADANG PANJANG BARAT

KECAMATAN TIGO NAGARI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID SYARI'AH

A. Monografi Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman 76
B. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari 79
C. Bagaimana Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari 87
D. Bagaimana Pandangan Maqasyid Syari'ah terhadap Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi dalam Bahasa Arab disebut *'Urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh Masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.[1] Dari segi Kebahasaan (etimologi) *al-'Urf* berasal dari kata yang terdiri huruf *'ain, ra'* dan *fa'* yang berarti Kenal Atau Kebiasaan yang baik. [2] Adapun dari segi Terminologi atau Syara', Wahbah Zuhaili menyebutkan kata 'Urf mengandung makna:[3]

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Adapun Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

Firman Allah SWT pada surah al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.

[1]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka ,2005), 1208

[2]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta:Amzah,2016), 209

[3]Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami,* Juz II,(Suriah Damaskus:Dar al-Fikr LitTiba'ah Wal al-Tauzi' wa al-Nasyar,1986), 828

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf.* Sedangkan yang disebut sebagai *Ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'Urf ash-shohihah* sebagai salah satu dalil syara'.Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai (1) "Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat" dan (2) "penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar". Karena Kata "tradisi" diambil dari Bahasa Inggris *Tradition*, Maka ada baiknya saya sebutkan definisi kata ini di sejumlah Kamus Bahasa Inggris. Menurut *Cambridge Dictionary,* Kata Tradisi didefinisikan sebagai "Cara berprilaku atau Kepercayaan yang telah mapan sejak lama, atau praktik mengikuti perilaku dan kepercayaan yang telah mapan." [4]

Maka dapat di simpulkan bahwa Tradisi atau *'Urf* dalam bahasa arabnya ialah kebiasaan yang telah berlangsung berulang-ulang dalam masyarakat

[4]Sumanto Al-Qurtuby, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara,*(Semarang:ELSA Press,2019), 9-10

karna hal itu di yakini, dipercayai dan telah jadi budaya karna adanya suatu manfaat dan di teruskan dari generasi ke generasi akan tetapi Tradisi yang berlaku dalam masyarakat adakalanya bertentangan dengan syari'at Islam dan adakalanya tidak, kalau tidak bertentangan dengan Syari'at atau Nas maka dapat di jadikan sandaran dalam menetapkan Hukum dan Tradisi yang dilakukan berdasar perintah agama tetapi bukan termasuk rangkaian ibadah *mahdhoh*, bila dalam melakukan dengan sadar dan menjaga jangan sampai mempunyai anggapan bahwa kebiasaan itu adalah Rangkaian ibadah *Mahdhoh*, Maka tradisi atau kebiasaan itu tetap *'adah* (kebiasaan) yang dibolehkan dalam hukum islam bukan ibadah *Mahdhoh*.

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Adapun definisi yang terkenal di kalangan ulama, Walimatul 'Ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.[5]

Setiap perkawinan di laksanakan atau akadnya sudah di ijab qabulkan maka nabi muhammad SAW, menganjurkan untuk melaksanakan walimatul 'urs baiknya sebelum berhubungan atau setelah berhubungan melaksanakan walimah 'urs tersebut.

[5]Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat,*(Jakarta:Kencana,2020), 95

Tujuan walimah (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman dan handai taulan. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan.[6] Menurut Ibnu Katsir, Walimah adalah makanan yang dibuat untuk pesta pernikahan.[7]

Diselenggarakan Walimah atau Walimatul 'Ursy adalah berdasarkan Hadist berikut ini:

Hadist dari Anas bin Malik r.a:[8]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ هَذَا. بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Bahwasanya Nabi SAW warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya; Apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing" (HR Bukhari Muslim)

Dari Hadis di atas dapat di jelaskan Bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa Hukum mengadakan walimah adalah sunah *muakkad* dan hukum menepati undangan walimah itu wajib ain, kecuali ada udzur, dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.[9]

[6]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (sulawesi selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 136

[7]Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis,*(Padang:UMSB Press), 71

[8]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press,2007), 724

[9]*Ibid.*,

Setelah seluruh rangkaian upacara adat, seperti pelamaran/pinangan, kemudian pertunangan dilakukan, maka ditetapkanlah hari pernikahan yang diikuti dengan upacara perkawinan adat. Upacara perkawinan adat ini di berbagai daerah di Indonesia dilangsungkan secara berbeda-beda sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan agama masing-masing. Pesta pernikahan di Indonesia secara umum adalah merupakan sebuah perayaan sakral yang menandai penyatuan dua insan dalam ikatan perkawinan, yang umumnya diwarnai dengan berbagai ritual adat dan kegiatan sosial.[10]

Maka penulis menyimpulkan Walimatul 'ursy perjamuan dengan menghidangkan makanan atau pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh mempelai atau keluarganya sebagai bentuk syukur atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Dalam Islam, Walimatul 'Ursy hukumnya sunah *muakkadah* berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan penyelenggaraan walimah, meskipun hanya dengan hidangan sederhana, yang tujuannya Menyebarkan kebahagiaan dan syukur atas pernikahan, Memperkenalkan pasangan suami istri kepada masyarakat, Mempererat silaturahmi antar keluarga dan masyarakat dan Mencegah anggapan negatif atau fitnah terhadap pernikahan.

Definisi Maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, maqashid syariah adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

[10]Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2019),130

Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.

Bisa disimpulkan dari definisi di atas, bahwa inti *maqashid syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus *(maqashid as-syariah al-khashshah.)*[11]

Penekanan maqashid al-syari'ah yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat itu antara lain adalah berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 165 Allah berfirman:

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, al-Syatibi mengatakan bahwa maqashid al-syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid al-syari'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam

[11]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasyid Syariah,*(Jakarta:Kencana,2020), 41-42

memberikan pondasi yang penting yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syariat.[12]

Pada masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari, sangat antusias dalam melaksanakan hajatan pesta seperti khitanan, Turun Mandi Ambiak Abuak (kelahiran Anak), Tagak Rumah (Mendirikan Rumah) bahkan yang sangat di nanti-nantikan oleh masyarakat bahwa sekelompok keluarganya akan mengadakan pesta perkawinan, karena masyarakat yang mengadakan hajatan tersebut mendapatkan kebahagian, kegembiraan, kesenangan hatinya karna hal tersebut sebagai momen untuk berkumpulnya sanak family, kerabat, tetangga dan masyarakat setempat bahkan kerabat yang dari Perantauan akan Pulang untuk Menghadiri pesta hajatan tersebut karna hajatan yang di laksanakan di nagari ladang panjang barat tersebut hal yang sakral, urgens yang di nanti-nantikan dan di rencanakan kapan waktunya melaksanakan hajatan.[13]

Pada masyarakat yang mengadakan hajatan sebenarnya ada maksud lain yang yang Sakral yang Urgens itu sebagai acuan atau tradisi yang harus di laksanakan yaitu Mendapatkan pertolongan berupa Pambawoan atau dalam tradisi di Jawa di namakan dengan Sumbangan, yang di bawakan oleh sanak family, kerabat dekat maupun jauh, tetangga, masyarakat setempat yang di undang dalam pesta hajatan tersebut.

[12]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1996), 66-68

[13]Nurlaili, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 10 Desember 2024

Pambawoan yang di berikan kepada yang punya hajat sebagai bentuk Mempererat Tali Silaturahmi, saling Tolong-Menolong karna Mengadakan pesta yang besar, dan di balik Pambawoan tersebut yang di utarakan di atas ada maksud lain yang sakral itu juga yaitu ada makna yang tersirat sebenarnya yang tidak bisa di istilahkan secara pasti dalam penyebutan berupa Kata-Kata atau dalam bentuk Perjanjian karna tidak ada Aturan yang Tertulis maupun Lisan di Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat tersebut, yaitu bisa di katakan sebagai Penanaman Modal, Julo-Julo, Pinjam Meminjam atau Utang Piutang yang harus di bayarkan pada waktu yang memberikan Pambawoan tersebut mengadakan hajatan pula.[14]

Tradisi itu sebenarnya bentuk Solidaritas masyarakat yang tinggi, Hadiah/Sumbangan hajat tersebut, di Nagari Ladang Panjang Barat di Namakan sebagai Pambawoan, maka masyarakat akan membawa pada waktu menghadiri undangan hajatan pesta tersebut yaitu kain sarung seperti gajah duduk,wadimor, kain panjang raja, kado, hadiah seperti membawa lemari,kasur spring bed,meja, kursi,dan masih banyak lagi yang di bawakan tetapi yang mencolok atau acuan bagi masyarakat yaitu membawa nominal Uang, dan Emas pada Walimatul ‘Ursy atau Khitanan.

Masyarakat membawa pambawoan yang mahal harga barangnya dan banyak nominal uangnya hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan karib-kerabat dekat, teman dekat,dan kedekatan emosional, meraka akan membawakan kisaran 1 juta sampai 5 jutaan bahkan lebih, emas beberapa

[14]Sawal, *Wawancara,* Wali Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 2 Oktober 2024

gram, kain sarung gajah duduk, kado seperti lemari, sprid bed, meja dan kursi. Kalau masyarakat yang tidak memiliki hubungan tersebut, di undang dalam hajatan pesta, Maka meraka akan membawakan Pambawoan 1 helai kain panjang raja dan nominal uang kisaran 30.000 ribu sampai 150.000 ribu saja.[15]

Bagi yang punya hajatan tersebut akan Mendapatkan atau Mengumpulkan semua Sumbangan atau Pambawoan setelah selesai acara pesta untuk di hitung, biasanya di hitung pada malam hari kira-kira jam 23:00 wib ke atas, berupa berapa Pendapatan pesta hajatan atau aleknya. Maka yang mengadakan hajatan tersebut akan mendapatkan keuntungan karna sumbangan yang di berikan oleh yang memberikan sumbangan atau apa Pambawoan masyarakat yang di undang.

Pesta hajatan atau yang lebih mencolok yaitu hajatan walimatul 'ursy yang di laksanakan oleh masyarakat tersebut bukan sekedar pesta-pesta biasa yang hanya mengeluarkan uang semampunya untuk mengadakan pesta, tetapi pesta yang di buatkan Semeriah mungkin dan pesta tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari Pambawoaan sumbangan yang di bawakan atau di berikan oleh masyarakat.[16]

Apa yang sudah di sumbangkan atau pambawoan yang pernah di berikan oleh karib kerabat, sanak family atau masyarakat yang di undang, maka dapat di istilahkan bahwa Wajib Mengembalikan berupa apa yang pernah di terimanya pada waktu lalu ketika yang memberikan sumbangan dulu

[15]popon, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 18 Desember 2024

[16]Nuruma, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 24 Desember 2024

mengadakan hajat pesta juga, berupa berapa yang di dapat pada waktu dahulu, maka segitu pula di Kembalikan. kalau tidak di kembalikan akan menjadi bahan sebutan atau gunjingan, di kucilkan, segan atau tidak enak perasaan hati ketika bertemu di jalan bahkan berujung konflik, maka untuk menyelesaikannya akan mendatangkan niniak mamak,orang tua atau si pangka alek (punya hajat pesta) dengan melakukan pertemuan dengan mengunjungi langsung ke rumahnya *(orang yang pernah mendapatkan pambawoaan/sumbangan hajatan pesta pada waktu dulu ia mengadakan pesta, tetapi pada waktu orang lain mengadakan hajatan pesta, tidak memberikan pambawoaan)* supaya apa yang pernah di berikan atau di sumbangkan pada waktu dahulu, di terimanya kembali sumbangan itu.[17]

Pada masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat, ketika akan menghadiri undangan dari karib kerabat dekat atau teman dekat, ketika tidak ada uang untuk mengembalikan Pambawoan/Sumbangan yang pernah ia terima dahulu, karib kerabat dekat terkait tersebut akan menyampaikan dan menjumpai secara langsung kepada punya yang hajat (kerabat dekat) atau orang yang pernah memberikannya sumbangan pada waktu dahulu, dengan mengatakan kira-kira seperti demikian "*katiko kami alah panen bsuak, kami bawoan dih ni/da, kini ndk ado mamacik pitih",* (ketika kami siap panen, kami bawakan sumbangan atau Pambawoan, kini tidak memiliki uang). Orang tersebut tetap pergi ke pesta dan yang punya hajat pesta akan tetap mencatat di buku catatan pesta, berapa Nominal Pambawoaan akan tetapi sumbangan atau

[17]Isep, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 27 Desember 2024

pembawoaan di berikan seminggu atau beberapa minggu ke depan setelah pesta hajatan.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat, ketika tidak bisa menghadiri undangan walimah ursy karna tidak ada uang, atau ada keperluan lainnya, maka Pambawoan di berikan setelah pesta, mungkin bisa 1 minggu atau beberapa minggu ke depan di berikan Pambawoaan tersebut bahkan mungkin di berikan pada hajatan pesta berikutnya, dengan menyampaikan kepada yang punya hajat pesta, ketika bertemu di jalan atau di tempat lain.[18]

Di dalam mengadakan walimatul ‘ursy hukumnya adalah sunnah mu’akkad, tetapi yang di undang dalam walimah, maka wajib untuk menghadirinya yang telah di jelaskan teori dan landasan hukumnya pada bagian berlalu. Di dalam melaksanakan walimahtul ‘urs sebenarnya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT karna telah melaksanakan akad perkawinan, maka rasa ungkapan syukur tersebut kita ungkapan dengan melaksanakan walimatul ‘ursy ,kita di anjurkan untuk memberikan hidangan makanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, di dalam melaksanakan walimah kita di perintahkan dengan semampu kita untuk melaksanakannya.

Pada walimahtul ‘ursy tersebut orang yang mengadakan walimah lah yang akan memberikan makanan atau menghidangkan makanan untuk tamu. Di dalam dalil al-Qur’an atau Hadis nabi tidak ada menjelaskan tamu yang

[18]Bari, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 10 Januari 2025

memberikan hidangan makanan termasuk itu Membawa sumbungan atau pambawoan. tetapi di Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat yang mendapatkan undangan maka mereka memberikan sumbangan atau pambawaan di hajatan walimatul ‘urs, Bisa berupa kain sarung, kain panjang, kado, meja, kursi, lemari, sprid bed, uang dan emas bahkan itu tradisi yang di haruskan atau di wajibkan, pambawoaan tersebut bisa di istilahkan penanaman modal, julo-julo, pinjam meminjam atau utang piutang, yang mana ada perasaan seseorang untuk wajib mengembalikan kembali pambawoaan tersebut kepada yang memberikan dahulu, kalau tidak maka akan mendapatkan gunjingan, konflik, bahkan memutuskan tali silaturahmi karna tidak adanya lagi saling menyapa.

Di dalam syari’ah Islam tidak ada dalil atau perintah untuk membawa Pambawoan serta mengembalikannya pambawoan tersebut. Di balik itu pesta hajat walimatul ‘ursy Bisa di katakan tolong menolong,membantu yang punya hajat dan solidaritas masyarakat yang tinggi dan itu bisa merealisasikan maqasyid syari’ah tetapi itu belum mendapatkan Penjelasan atau penelitian yang jelas. Maka bagaimana dalam perspektif Maqasyid Syari’ah memandang pembahasan tersebut. dan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk dapat meneliti lebih jauh dan penulis kemas dalam sebuah judul skripsi yang berjudul “Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di terangkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari?
2. Bagaimana Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari?
3. bagaimana pandangan Maqasyid Syari'ah terhadap Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi satu acuan agar tercapainya output dalam sebuah penelitian, maka dari itu dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari.
b. Untuk mengetahui bagaimana tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari.

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Maqasyid Syari'ah terhadap Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari.

2. Kegunaaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian dalam permasalahan yang telah penulis uraikan dalam bagian latar belakang, harapan penulis, penulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian sebagai sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Ahwal Al-Syakhsiyyah)* tentang Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan contoh dalam bahan informasi kepada peminat kebudayaan yang ingin mengetahui Tradisi *Mambaliakkan Pambawoan* Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah.

2) Memberikan kontribusi sebagai bentuk referensi kepada mahasiswa, para peneliti, masyarakat dan pembaca pada umumnya mengenai Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah.
3) Memberikan wawasan keilmuan yang nantinya dapat direalisasikan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat.

D. Tinjauan Kepustakaan dan penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan literatur yang dapat memperjelas sekaligus menjadi pelengkap atas penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka yang dimaksud juga memberikan keragaman perspektif yang dapat memberikan pertimbangan dan sekaligus perbandingan dalam melakukan penelitian dan dalam penelitian ini peneliti juga membaca skripsi, jurnal-jurnal yang terkait dengan judul peneliti, sehingga apa yang peneliti buat bukanlah plagiarisme. adapun penelitian yang dahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. penelitian Farid Muzaki yang berjudul ***"Interprestasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan pada Masyarakat Kabupaten Karawang"***. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan penelitian pada tahun 2024. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi menyumbang yang berada di Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Tradisi menyumbang masih dilaksanakan terutama pada khitanan atau

resepsi pernikahan, dengan cara memberikan amplop berisikan uang, bahan pokok makanan, dan hadiah yang dimana pemberian tersebut harus dikembalikan kepada si pemberi jika melaksanakan hajatan atau dapat dikatakan sebagai utang.[19]

2. Penelitian Rhespa Laeli Nurmardiriani yang berjudul ***"Solidaritas Pola Sumbang Menyumbang Masyarakat Desa (Studi Praktik Sumbang Menyumbang Dalam Acara Hajatan di Padukuhan Kepuhan,Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Bantul Yogyakarta)"***. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian pada tahun 2015. Tradisi sumbang menyumbang yang terjadi di padukuhan kepuhan merupakan bentuk kesadaran yang bermula dari semangat menjalankan kebiasaan para leluhur yang bersifat lebih mengarah pada kegotong-royongan. Masyarakat Padukuhan Kepuhan dengan mengetahui karakteristiknya termasuk dalam ikatan solidaritas karena ikatan darah, kebiasaan menyumbang di tempat atau lokasi yang di berikan penyumbang hanya berupa uang dengan jumlah tertentu.[20]
3. Penelitian Robertus Prasetyadi yang berjudul ***"Perubahan Tradisi Sumbang-Menyumbang Dalam Upacara Perkawinan Di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta"***. Mahasiswa

[19]Farid Muzaki, *"Interprestasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang",* (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi),2024)

[20]Rhespa Laeli Nurmardiriani, *"Solidaritas Pola Sumbang Menyumbang Masyarakat Desa (Studi Praktik Sumbang Menyumbang Dalam Acara Hajatan di Padukuhan Kepuhan,Desa Argorejo,Kecamatan Sedayu, Bantul Yogyakarta",* (Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi),2015)

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan penelitian pada tahun 2010. Dalam Masyarakat Jawa, Sumbang-Menyumbang adalah Tradisi yang berkaitan erat dengan upacara daur hidup manusia, seperti perkawinan,kelahiran, maupun Kematian. Tradisi Sumbang-Menyumbang terus berlangsung dari generasi ke generasi menurut kebiasaan dari masyarakat yang terus melestarikannya sebagai warisan leluhur. Sumbang-Menyumbang bisa digolongkan ke dalam tiga bentuk, berupa sumbangan dalam bentuk tenaga(rewang), Barang(bahan makanan atau Kado) dan uang (buwuh). Melihat perubahan yang terjadi, dalam Tradisi sumbang-menyumbang dari bentuk sumbungan barang menjadi uang.[21]

4. Penelitian Rifqi Ihza Saputra yang berjudul ***"Analisis Tradisi Nyumbang Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan"***. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang melakukan penelitian pada tahun 2024. Tradisi nyumbang adalah kegiatan masyarakat yang sudah turun-temurun yang dilakukan warga desa Pringsurat yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat Desa Pringsurat percaya bahwa nyumbang dapat membantu dalam mengadakan pesta bagi yang punya hajat dan menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian sesama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akad apa yang terdapat pada tradisi nyumbang serta bagaimana praktik

[21]Robertus Prasetyadi, *"Perubahan Tradisi Sumbang-menyumbang Dalam Upacara Perkawinan Di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta"*, (Yogyakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Skripsi),2010)

tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum islam.[22]

Dari pemaparan secara singkat 4 skripsi yang di teliti di atas, tidak ada persamaan persis dengan skripsi peneliti yang peneliti teliti, walaupun adanya sedikit persamaan dari 4 skripsi di atas yaitu adanya sumbangan dalam pesta hajatan, maka peneliti memfokuskan kepada kewajiban membaliakkan sumbangan atau pambawoaan dan juga bagaimana pandangan dalam perspektif Maqasyid Syari'ah memandang sumbang-menyumbang atau kewajiban mengembalikan sumbangan atau pambawoaan di dalam walimatul 'ursy di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sumbar.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Guna penjelasan judul sebagai menjelaskan judul dengan jelas dan mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap skripsi yang penulis tulis dengan berjudul Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah. judul ini terdiri dari beberapa kata atau istilah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin *traditio,* artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam kamus

[22]Rifqi Ihza Saputra, *"Analisis Tradisi Nyumbang Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan",* (Pekalongan:Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Skripsi),2024)

bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan yan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[23] Tradisi dalam bahasa arab disebut ‘urf artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-qur’an dan sunnah.[24]

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenen moyang.[25] Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang).[26]

2. Mambaliakkan Pambawoaan

Mambaliakkan Pambawoan (Sumbangan dalam pesta pernikahan) adalah Tradisi yang di lakukan oleh Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari, yang mana pemberian berupa uang atau barang yang di berikan tamu undangan kepada keluarga yang mengadakan pesta, dan pemberian atau Pambawoan tersebut wajib dikembalikan kepada tamu undangan dulu, ketika keluarga yang telah memberikan sumbangan mengadakan acara serupa seperti pesta pernikahan, khitanan,kelahiran anak, dan mendirikan rumah.

3. Walimatul ‘Ursy

[23]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta:Balai Pustaka,2005), 1208

[24]Harun Nasution, *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia,*(Jakarta:Media Dakwah,1989), 65

[25]W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasan Indonesia,*(Jakarta:Balai Pustaka,1976), 1088

[26]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam,*(Yogyakarta:Fakultas UII[tth]), 30

Walimatul ‘Ursy berasal dari kata Al-Walimah yang berasal dari bahasa arab yang artinya *Al- Jam’u* yaitu berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah juga berasal dari bahasa arab, Al-Walam yang artinya ialah makanan pengantin, makanan yang dimaksud ialah makanan yang disediakan khusus di acara pesta perkawinan, atau bisa diartikan sebagai makanan untuk para tamu undangan. Jadi Walimatul Ursy adalah hidangan makanan yang berkaitan dengan proses berlangsungnya akad nikah.

Mayoritas ulama menganggap bahwa Walimatul Ursy ini sebagai sunnah *muakkad* yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan. Definisi Walimatul Ursy dalam kebanyakan kalangan para ulama yaitu diartikan sebagai pesta pernikahan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat pemberian Allah atas terlaksananya suatu perkawinan juga sebagai informasi atau pemberitahuan bahwa telah terlaksananya pernikahan yaitu dengan menghidangkan makanan. Walimatul ‘Ursy dapat dilaksanakan atau diadakan pada saat acara akad nikah itu berlangsung atau sesudahnya.[27]

4. Perspektif

Perspektif adalah cara seseorang memandang atau menafsirkan suatu hal. Perspektif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai,budaya seseorang dan penting untuk dipertimbangkan sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan.

5. Maqasyid Syariah

[27]Tihami, *Fiqih Munakahat,*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), 131

Maqasyid secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan, mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan,keseimbangan, keempat, pecahan. Sedangkan *"al-Syari'ah"* merupakan bentuk dari wazan *"fa'īlaton"* dengan makna *"maf 'ulatun"* yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara ishtilahi, al-Syari'ah mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt kepada hambanya melalui Nabi SAW, yang mencakup 'Aqidah, 'Amaliyah, dan Akhlak.

Dalam terminologi ushul fiqh, yang di kutip oleh Safriadi, menurut Wahbah al-Zuhaili, maqashid al-Syari'ah adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, Maqashid al-Syariah merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*.[28] bisa di katakan maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemudharatan.

Maka dapat di simpulkan bahwa judul tersebut adanya keharusan atau kewajiban mengembalikan Pambawoaan atau sumbangan pada pesta hajatan Walimatul 'ursy serta bagaimana pandangan dalam Perspektif Maqasyid

[28]Safriadi, *Maqasyid Al-Syari'ah Mashlahah; Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi,*(Lhokseumawe:Sefa Bumi Persada,2021), 100-101

Syari'ah. itu terjadi di masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Sumbar.

F. Metode Penelitian

Metode yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang penulis pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan.

Adapun Metode Penelitian yang di gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan atau metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lingkungan alami subjek yang di teliti.[29] Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan. Masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat yang menjadi objek penelitian penulis. Dengan instrumen pengumpulan datanya dengan observasi yaitu peneliti melihat langsung di nagari ladang panjang barat kecamatan tigo nagari kabupaten pasaman sumbar tersebut dan melihat bagaimana proses

[29]R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, dan Deni Wardana, *"Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca",*Serang:Jurnal Persada,Vol. V, no. 2(2022), 131

praktek Tradisi mengembalikan Pambawoan pada walimatul ‘ursy dan bagaimana pandangan dalam Perspektif Maqasyid Syariah.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan dua sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya oleh peneliti. Data ini dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu dan belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya dan data itu diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan masyarakat dan tokok-tokoh adat di Nagari Ladang Panjang Barat. Melalui narasumber tersebut, maka akan terkumpul data-data utama yang diperoleh serta akan menjadi bahan utama bagi peneliti untuk tahap penelitian selanjutnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum peneliti. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melainkan diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. dan sumber data ini sebagai penunjang dari data yang sudah didapatkan pertama kali oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang

Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti tanpa intervensi yang signifikan. Observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, kebiasaan, atau kondisi tertentu di lapangan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah metode di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait suatu fenomena atau permasalahan yang diteliti yaitu Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam

penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif terdiri dari:

a. Telaah Data.

 Proses ini merupakan kegiatan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan.

b. Reduksi Data.

 Setelah semua data ditelaah, maka selanjutnya dilakukan proses reduksi data. Proses reduksi data adalah mengeluarkan data yang tidak dibutuhkan di dalam penelitian.

c. Penyusunan Satuan.

 Melakukan penyusunan satuan terhadap seluruh data yang telah direduksi.

d. Kategorisasi.

 Kegiatan ini bertujuan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategorinya.

e. Penafsiran Data.

 Setelah semua proses analisis data kualitatif dilakukan, maka tahap terakhir pelru dilakukan untuk membaca hasil yang ditampilkan oleh data yang telah ada, agar diperoleh kesimpulan.[30]

[30]A Muhson, *Teknik Analisis Kualitatif,*(Universitas Negeri Yogyakarta,2006), 1-7

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, agar pembahasan menjadi terstruktur atau mudah dipahami, maka penulis akan memberikan gambaran terkait tentang sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis menerangkan tentang pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan defenisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

BAB II Dalam bab ini, penulis menyampaikan mengenai ‘Urf dalam Islam, yang mana di dalamnya terdiri sub poin tentang Pengertian Dan Dasar Hukum ‘Urf, Syarat-Syarat ‘Urf, Macam-Macam ‘Urf, Pandangan ulama tentang ‘Urf.

BAB III Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yaitu berisikan tentang Pengertian Dan Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy, Hukum Dan Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy, Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘ursy, Tujuan Walimatul ‘ursy.

BAB IV Peneliti akan menguraikan monografi Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari kabupaten pasaman, Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari, Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari, Bagaimana pandanganMaqasyid Syari'ah terhadap Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat hasil kesimpulan sebagai jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan membangun dan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan informasi mengenai Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari.

BAB II

‘URF DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

kata *‘urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *‘‘al-ma’ruf’’* (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan فلان أولي فلان عرفا *(Si fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya)* maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *‘urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *‘‘ma’ruf’’* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A’raf (7): 199.[1]Kata *‘urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *‘urf* berarti:[2]

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan meraka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Istilah *‘urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Contoh *‘urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab qabul (qabul). Contoh *‘urf* yang berupa

[1]Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH,*(Jakarta:Kencana,2011), 387
[2]Satria Efendi, *USHUL FIQH,*(Jakarta:Kencana,2015), 153

perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Sementara itu, Qutub Mustafa Sanu, mendefinisikan *al-'urf* sebagai berikut:

الْعُرْفُ: مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ كَتَعَارُفِ النَّاسِ عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ اللَّحْمِ عَلَى غَيْرِ السَّمَكِ وَعَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْإِنْثِ

Al-'urf ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad sebagai sebutan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa apa yang disebut dengan *al-'Urf* itu tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga di bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait dengan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Dinyatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia ia pasti memiliki *'urf* adat istiadat yang dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka me- mudahkan kepentingan mereka.[3]

Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa *'Urf* adalah:[4]

[3]Romli SA, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH Metodologi Penetapan Hukum Islam,* (Depok:Kencana,2017), 215-216

[4]Zakiyuddin Sa'ban, *Ushul al-fiqh al-Islamy,* (Kairo:Daar Nahdhoh Arabiyah,1968), 192

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعرافوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره

Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setujui baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.

Pengertian '*Urf* tersebut masih bermakna umum, padahal dalam ruang lingkup hukum islam 'Urf memiliki makna yang khusus di mana ia bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Memperhatikan hal ini maka Muhammad Zakariya al-Bardisiy mendefinisikannya dengan lebih lengkap yaitu:[5]

العرف ما اعتاده الناس و ألفوا وساروا عليه في أمورهم فعلا كان أو قولا دون أن يعارض كتابا أو سنة

'Urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 'Urf adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka.

Tradisi menurut secara umum yang berlaku di Indonesia bahwa Tradisi berasal dari kata Traditium yang artinya semua hal yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dari definisi ini, tradisi dapat dipahami sebagai warisan dari masa lalu yang masih eksis, digunakan, dan diyakini pada masa sekarang. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan. Arriyono dan Aminuddi Siregar dalam Kamus

[5]Zein dan Satria Efendi M, *Ushul al-fiqh,* (Jakarta:Prenada Media,2005), 364-365

Antropologi menjelaskan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang bersifat adat istiadat atau kebiasaan yang religius, yang berakar dari kehidupan masyarakat adat dan terkait dengan nilai-nilai budaya, hukum, dan peraturan yang menjadi bagian dari sistem budaya yang mengatur perilaku sosial.[6]

Tradisi, secara umum, diartikan juga sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Dari kedua pengertian di atas, tersirat bahwa tradisi itu diartikan sebagai sesuatu yang diproses sejak lama, disepakati sebagai sesuatu yang paling benar, dan sebagai sesuatu yang *"kekal."* Seakan-akan, tradisi dianggap sebagai sebuah benda yang tidak akan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan kehidupan masyarakat dan jamannya. Pendapat ini juga didukung oleh Piotr Sztompka yang mengartikan tradisi sebagai "keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan." Jika dilihat dari konteks

[6]Cristie Agustina br Angkat, "Muhammad Zidan Hakim Lubis, "Lestari Dara Cinta Utami Ginting, WARISAN BUDAYA KARO YANG TERANCAM: UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI TOPENG TEMBUT-TEMBUT, JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah 3, no.8(2024), 2282

perjalanan waktu/kesejarahan, tradisi dianggap sebagai sesuatu yang statis atau tidak bergerak linier.[7]

Maka dapat penulis simpulkan bahwa ‘urf/tradisi merupakan kebiasaan yang sudah melekat pada suatu kelompok masyarakat baik itu perbuatan atau perkataan yang terus di lakukan terus menurus yang di turunkan dari generasi ke generasi sampai pada masa sekarang ini.

2. Dasar Hukum ‘Urf/Tradisi

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* yang *fasid* tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam hukum Islam. Sedangkan *'urf* yang *shahih,* pada prinsipnya para ulama' madzhab besar bisa menerimanya sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam. Demikian seperti yang diketengahkan oleh Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqih madzhab Malikiy) dan Ibnu Qayyim al-jauziyah (ahli ushul fiqih madzhab Hanbali). Misalnya dalam kasus pemakaian pemandian umum dengan tarip harga tertentu, namun batas penggunaan waktu dan pemakaian air tidak ditentukan. Padahal menurut ketentuan umum syari'at, penggunaan waktu dan pemakaian air tersebut harus jelas. Dengan ber*hujjah* pada 'urf maka praktek seperti ini dianggap sah oleh para ulama’.[8]

Adapun alasan yang mereka ketengahkan dalam penggunaan *‘urf* sebagai *hujjah* ini antara lain:

a. Firman Allah pada ayat 199 surah al-A’raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

[7]I Wayan Sudirana, Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia, MUDRA Jurnal Seni Budaya 34, No. 1(2019), 128-129

[8]Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab fiqih kontemporer di Indonesia,*(Malang:Setara Press,2019), 72

Jadilah engkau pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Kata العرف dalam ayat tersebut dipahami oleh para ahli ushul fiqih sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini sekaligus memberi petunjuk akan bolehnya ber*hujjah* dengan *'urf* jika suatu masalah tidak ditemukan dalilnya pada *nash.*[9]

b. Firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf...

Dalam ayat ini ada kata al-ma'ruf yang artinya secara layak dan patut. Kepatutan dan kelayakan memberikan makan, pakaian, dan termasuk perumahan adalah bergantung dengan kondisi dan adat atau *'urf* di suatu tempat. Ulama berpendapat bahwa *al-'urf* dapat dijadikan sumber dan dasar dalam penetapan hukum.[10]

c. Riwayat hadits dari A'isyah mengenai kasus Hindun binti 'Utbah, istri Abu Shufyan sebagai berikut:[11]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ { رواه البخاري }

Dari A'isyah ra, bahwasanya Hindun binti 'Uthah mengadu kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah! sesungguhnya Abu Shufyan adalah lelaki yang bakhil, tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku kecuali apa yang aku ambil dan dia tidak mengetahuinya". Maka Rasulullah saw, bersabda: Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anakmu sesuai dengan ma'ruf /kebiasaan nafkah yang berlaku" (HR. Bukhari).

[9]*Ibid*., 72
[10]*Ibid*., 217-218
[11]*Ibid*., 72

Hadits ini dipahami mereka bahwa ternyata Rasulullah saw. berpegang pada *'urf* ketika suatu masalah tidak ditemukan dalam *nash* al-Qur'an.

d. Rasulullah saw. ternyata membiarkan praktek *bai' al-salam* بيع السلم karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Madinah.

Berdasarkan alasan-alasan itulah para ulama' menetapkan bahwa *'urf* bisa dijadikan *hujjah* dan metode dalam penetapan hukum Islam.[12]

e. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud RA:[13]

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ وَ مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ شَيْءٌ

sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud RA di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah berfirman pada surah al-Ma'idah (5): 6:[14]

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya Kamu bersyukur

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf,* antara lain, berbunyi:

[12]*Ibid*., 73
[13]*Ibid*., 212
[14]*Ibid*., 213

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan nashsh

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf.

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas, misalnya: *syara'* tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hiz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri.[15] Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf.* Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut *(ihya al-mawat)*, ditentukan *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.

Contoh penggunaaan *'urf* lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa (ihtilam), masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan (al-

[15]*Ibid*., 213

muwalah) ketika berwudhu' dan ijab-kabul, tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh (gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya itu belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.[16]

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-'amm*) dan ada pula yang berlaku khusus (*'urf al-khashsh*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf shahih* ('urf yang benar) dan ada pula *'urf al-fasid* ('urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-'amm al-muththarid* ('*urf* yang benar, berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nashsh syara'* yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'* yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka, menurut ulama Hanafiyyah, 'urf tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men*takhshish* dalil syara' lainnya.[17]

Adapun 'urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat menge nyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nashsh* yang zhanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat

[16]*Ibid*., 214
[17]*Ibid*., 214

mengenyampingkan *qiyas* dan *dalil syara'*, maka *al-'urf al-khashsh*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nashsh syara' dan ketentuan qiyás, serta tidak pula dapat menjadi pen*takhshish* terhadap (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al- 'urf alfasid* (‘*urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.[18]

B. Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:[19]

1. *‘Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
2. ‘*Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِ دْ فَلَا

Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

[18]*Ibid*., 215
[19]Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH,*(Jakarta:Kencana,2011), 400

Umpamanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:[20]

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُوْنَ الْمَتَاخِرِ

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan *'adat* yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian *'adat* di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran

[20]*Ibid*., 401

mahar tersebut. Suami berpegang pada *'adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan *'adat* yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut *'adat* yang muncul kemudian.[21]

4. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu transaksi. Maksudnya, dalam suatu transaksi jika kedua belah pihak sudah menetapkan hal-hal yang harus dilakukan, maka ketetapan itulah yang harus diberlakukan. Seperti pembelian meja tulis yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual bahwa meja tulis tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli, padahal menurut *'urf*, barang-barang yang dibeli akan dikirim oleh penjual. Dalam hal ini yang diberlakukan adalah ketetapan antara penjual dan pembeli tersebut, dan *'urf* tidak berlaku di sini.[22]
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi

[21]*Ibid*., 402

[22]Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab fiqih kontemporer di Indonesia,* 71

maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[23]

6. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

 Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *'adat* sahih, karena kalau *'adat* itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk *'adat* yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.[24]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *'adat* atau *'urf*. *'Urf* atau *'adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *'Adat* atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. *'Adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai *'adat* seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.[25]

C. Macam-Macam ‘Urf

[23]Satria Efendi, *USHUL FIQH,*(Jakarta:Kencana,2015), 157
[24]*Ibid*., 402
[25]*Ibid*., 403

Penggolongan macam-macam *adat* atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:[26]

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:
 a. *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa' (4): 11-12. Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

 Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa' (4): 176:

 يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِۗ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَۗ...

 Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

[26]Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH,*(Jakarta:Kencana,2011), 389

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...

Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata kalalah (كلالة) dalam ayat tersebut diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki".

Dalam hal ini (dengan pemahaman *'urf qaula*), anak laki-laki dapat meng-*hijab* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Kata lahm (لحم)artinya adalah "daging", baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an, surat an-Nahl (16): 14:[27]

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar...

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk "ikan". Karena itu, jika seseorang bersumpah, "Demi Allah saya tidak akan memakan daging", tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut *'adat* masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

b. *'Urf fi'li* (فعلى عرف) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama

[27]*Ibid*., 390-391

teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.[28]

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:[29]
 a. *Adat* atau *'urf* umum (عرف عام)yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) di mana-mana bila mema-suki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
 b. *Adat* atau *'urf* Khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1)'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui batak (patrilineal) di Kalangan suku Batak, (2) orang sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya

[28]*Ibid*., 391
[29]*Ibid*., 391

terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" bisa digunakan untuk anak-anak.[30]

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:[31]
 a. *'Adat* yang *shahih (* عرف صحيح), yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama,sopan santun, dan budaya yang luhur: umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 b. *'Adat* yang *fasid* (عرف فاسد) yaitu *'adat* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).[32]

D. Pandangan ulama tentang 'Urf

Para ulama mazhab menyepakati, bahwasannya *'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil hukum. Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:[33]

اتفاق الفقهاء على ان العرف دليل او مصدر من مصادر التشريع الاسلامي

Sepakat para fuqaha bahwasannya 'Urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum islam

[30]*Ibid*., 392
[31]*Ibid*., 392
[32]*Ibid*., 392
[33]Muhammad Furqan, "Syahrial, KEDUDUKAN 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MAZHAB SYAFI'I, JURNAL AL-NADHAIR 1, No. 2 (2022), 83

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang guru besar *ushul fiqh* di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu At-Tayyib Khudari as-Sayyid dalam kitabnya *Fi al-Ijtihad Ma la Nashsha Fih* bahwa keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep *'Urf* dalam *ijtihad*nya, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep *'Urf* sebagai dalil hukum ketimbang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kemudian mazhab Hanbali lebih banyak ketimbang mazhab Syafi'i. Oleh karena perbedaan tersebut, makanya dalil hukum *'urf* dikategorikan sebagai salah satu dalil hukum yang diperselisihkan.

Dalam mazhab hanafi, dalil hukum yang digunakan ketika *ijtihad* adalah:

1. Alqur'an
2. Sunnah/Hadis yang shahih dan yang masyhur
3. Ijma' sahabat nabi
4. Qiyas
5. Istihsan.

Dilihat dari dalil hukum yang tertera di atas, maka *'Urf* bukanlah salah satu dalil hukum dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, untuk menerapkan konsep *'urf* di dalam *ijtihad*nya, Abu Hanifah mempraktekkan *'urf* sebagai salah satu dalil hukum dengan cara memasukkannya dalam konsep *istihsan*, dalam konsep *istihsan* tersebut *'urf* dimasukkan ke dalam istilah yang dikatakan dengan *istihsan al-'urf*.

Sampai sini kita dapat mengetahui bahwa *'urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri dalam mazhab Hanafi, melainkan *'urf* dikembalikan ke dalam dalil lain

yang shahih, yaitu *istihsan*.[34] Untuk membuktikan penggunaan metode *'urf* dalam *ijtihad* mazhab Hanafi, maka hal ini dapat kita ketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada *'urf*. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi kita sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling berdakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak, maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh *'urf*.

و في فقه الحنفية احكام كثيرة مبنية على العرف, منها اذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف

Dan di dalam kitab fiqh mazhab Hanafi banyak sekali hukum-hukum yang disandarkan kepada 'urf. Sebagian diantaranya ialah, apabila dua orang yang saling berdakwa berbeda pendapat dan keduanya tanpa memiliki saksi, maka perkataan yang diterima ialah perkataan orang yang didukung oleh 'urf.

Dalam kitab *Badai'i ash-Shanai'i Fi Tartibi asy-Syarai'i* yang merupakan salah satu kitab dalam mazhab Hanafi dijelaskan. bahwasanya nafkah yang diterima seorang anak tergantung kepada *'urf,* tidak dengan kadar yang sudah ditentukan:[35]

وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا عَنِ التَّقْدِيرِ فَمَنْ قَدَّرَ فَقَدْ خَالَفَ النَّصَّ ولأنهُ أَوْجَبَهَا بِاسْمِ الرِّزْقِ وَرِزْقُ الْإِنْسَانِ كِفَايَتُهُ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كَرِزْقِ الْقَاضِي وَالْمُضَارِبِ

Menurut Abu Yusuf (salah satu pembesar ulama mazhab Hanafi), hukum yang disandarkan kepada *'urf* akan berubah tergantung kepada *'urf* yang berlaku pada masanya atau pun *'urf* yang baru. Yakni, hukum tersebut akan mengikuti perkembangan *'urf* yang bersangkutan, tidak mesti dengan *'urf* yang lama, pendapat ini sama seperti pendapat kebanyakan ulama, bahkan dari mazhab yang berbeda. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin

[34]*Ibid*., 84
[35]*Ibid*., 84

Hasan, hukum yang disandarkan kepada *'urf*' tetap harus berpegang kepada *'urf* yang lama, tidak boleh mengikuti perkembangan *'urf* tersebut.

Imam Malik dalam ber*ijtihad* tentunya memiliki dalil-dalil hukum tersendiri. Adapun dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Malik ketika berijtihad ialah:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Ijma' amalan ahli madinah
4. Qiyas
5. Maslahah mursalah

Dari kelima dalil hukum yang tertera di atas, memang *'urf* tidak tercantum namanya. Akan tetapi, Imam Malik tidak meninggalkan konsep 'urf ketika beliau berijtihad. Hal tersebut dapat kita lihat melalui *ijma'* amalan ahli Madinah. Karena pada dasarnya, dalam penerapan sumber hukum amalan ahli Madinah termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan ataupun *'urf* yang dikerjakan oleh ahli Madinah. Sehingga jelas sekali penggunaan metode *'urf* digunakan oleh Imam Malik dalam ber*ijtihad.* Sama seperti Imam Hanafi, Imam Malik tidak menjadikan *'urf* sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam dalil shahih yang lain, yaitu *ijma'* amalan ahli Madinah.

Salah satu contoh penerapan *'urf* dalam masalah fiqh mazhab Maliki ialah, Imam Malik tidak memberlakukan hukum *khiyar* (hak untuk memilih) dalam transaksi jual beli.[36] Padahal Imam Malik sendiri merupakan periwayat

[36]*Ibid*., 85

hadis yang menyatakan tentang kebolehan *khiyar* dalam transaksi jual beli sebelum si penjual dan si pembeli berpisah.

Alasan yang menyebabkan Imam Malik tidak mempraktekkan sebagaimana pemahaman dari hadis tersebut adalah karena pemahaman hadis tersebut tidak dipraktekkan oleh masyarakat Madinah, atau berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, sehingga Imam Malik tidak menerapkan sebagaimana pemahaman dari hadis dan beralih kepada *'urf* masyarakat Madinah.

Kemudian, imam Malik mentakhsiskan surat al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, dalam permasalahan ini beliau mengecualikan para syarifah (keturunan nabi Muhammad SAW yang berjenis kelamin perempuan), karna kebiasaan para syarifah pada umumnya tidak menyusui. Sehingga, menurut Imam Malik para syarifah tidak diwajibkan menyusui anak-anaknya. Imam Qurtubi pernah menukilkan pendapat Imam Malik yang bersangkutan dengan masalah tersebut yang bunyinya:[37]

ان المرأة الشريفة لا ترضع بناء على العرف و هو يوجب الرضاع على غيرها

Sesungguhnya perempuan syarifah tidak wajib menyusui, karna berpijak kepada 'urf. Padahal menyusui tersebut diwajibkan kepada perempuan selain syarifa

Imam Ahmad bin Hanbal ketika ber*ijtihad* untuk mengeluarkan satu-satu fatwa tentunya juga memiliki dalil-dalil hukum, sama seperti halnya dengan imam-imam mujtahid yang lain. Adapun dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad ialah:

[37]*Ibid*., 85

1. Alqur'an
2. Ijma' sahabat nabi
3. Hadis, termasuk hadis dha'if
4. Qiyas.

Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk manafikan Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan *'urf* ketika beliau ber*ijtihad*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya contoh hukum yang disandarkan kepada *'urf* oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya, permasala-han *jaihah.*

Akan tetapi, penulis belum menemukan *nash* kitab turats yang menjelaskan tentang cara mengembalikan *'urf* ke dalam salah satu dalil yang shahih. Namun menurut hemat penulis, *'urf* dalam mazhab Hanbali bisa dimasukkan ke dalam dalil ijma' sahabat nabi.

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap 'Urf , Pada dasarnya, dalil hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau ber*ijtihad* atau mengeluarkan hukum ialah:[38]

1. Alqur'an
2. Hadis
3. *Ijma'* para mujtahid
4. *Qiyas.*

Adapun mengenai kehujjahan *'urf* disisi Imam Syafi'i, penulis belum menemukan *nash* kitab yang sharih menyatakan bahwa Imam syafi'i menjadi-kan *'urf* sebagai salah satu dalil hukum disisinya. Bahkan dalam kitab *Ar-*

[38]*Ibid*., 86

risalah yang merupakan kitab ushul fiqh terkemuka yang berisi tentang metodologi penetapan hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i pun tidak penulis jumpai *nash* yang menyatakan hal tesebut. Akan tetapi, dalam *ijtihad*nya Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum beliau juga sangat memperhatikan kepada *'urf*. Hal ini dapat kita ketahui melalui pengakuan para ulama pengikutnya, diantaranya ialah perkataan Imam Rafi'i yang dikutip oleh Mushtafa al-Qalyubi dalam kitabnya *al-Irtiyadh*:[39]

الشافعي يتبع مقتض اللغة تارة وذلك عند ظهورها و شمولها و هو الأصل وتارة يتبع العرف اذا استمر واطرد

Imam syafi'i ketika berijtihad terkadang beliau mengikuti maksud dari bahasa, yaitu ketika bahasa tersebut jelas dan mencakupinya, ini merupakan metode pertama. Terkadang Imam Syafi'i mengikuti 'Urf seandainya 'urf tersebut tetap dan berlaku umum.

Kemudian perkataan Musthafa al-Qalyubi dalam kitab yang sama:

و لكن الشافعي قد يأخذ بالعرف في ترتيب الأحكام على كلام الناس

Dan tetapi Imam syafi'i kadang-kadang beliau mengambil 'urf pada mengatur hukum kepada kalam manusia

Di samping pengakuan para ulama, ketika kita mempelajari *qawa'id al-fiqhiyyah* mazhab Syafi'i, kita sering sekali mendapatkan kaidah العادة محكمة, kaidah ini merupakan salah satu kaidah asas atau dasar di dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* mazhab Syafi'i. Kaidah-kaidah tersebut merupakan hasil dari pemahaman yang diambil dari *nash* kitab atau sunnah. Adapun ulama yang pertama sekali merumuskan kaidah-kaidah ini ialah Aba Thahir ad-Dabbas, beliau merupakan seorang imam yang bermazhab Hanafi yang tinggal di Maroko. Pada mulanya, beliau mengembalikan segala masalah hukum fiqh mazhab Hanafi kepada tujuh belas kaidah. Kemudian setelah beliau perdalam

[39]*Ibid*., 86

segala kasus-kasus fiqh dalam mazhab Hanafi, maka beliau menyedikitkan kaidah tersebut hingga menjadi tujuh kaidah dasar saja.

Qadhi Abu Sa'id berkata bahwa ketika kaidah-kaidah tersebut sampai kepada Qadhi Husain (ulama mazhab syafi'i), beliau terinspirasi untuk membuat kaidah-kaidah yang mengembalikan segala masalah-masalah Fiqh mazhab Syafi'i kepada kaidah-kaidah tersebut. Singkat cerita akhirnya beliau menyimpulkan bahwa segala masalah-masalah fiqh dalam mazhab Syafi'i kembali kepada empat kaidah dasar, yaitu:[40]

1. اليقين لا يزال بالشك

Pijakan dari Kaidah ini ialah hadis nabi muhammad SAW:

ان الشيطان ليأتي أحدكم و هو في صلاته فيقول له أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

Sesungguhnya syaithan ia akan datangi salah seorang dari kalian yang sedang mengerjakan shalat, maka syaithan tersebut akan berbisik kepada orang tersebut "engkau telah berhadas" maka jangan berpaling sehingga terdengar suara atau mencium baunya

2. المشقة تجلب التيسير

Pijakan kaidah ini ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan dia tidak menjadikan kesukaran dalam beragama kepadamu

3. الضرر يزال

Pijakan kaidah ini ialah hadis nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, dan membahayakan pada orang lain

4. العادة محكمة

Pijakan kaidah ini ialah hadis nabi Muhammad SAW:

[40]Ibid., 87

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ وَ مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ شَيْءٌ
sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah

Menurut sebagian ulama yang lain, kaidah-kaidah dasar dalam mazhab Syafi'i bukan hanya empat, melainkan ada lima kaidah, yaitu dengan adanya penambahan kaidah الأمور بمقاصدها. Adapun sumber pijakan kaidah ini ialah hadis nabi SAW:

انما الأعمال بالنيات
Hanyasannya sah suatu perbuatan tergantung pada niatnya

Dari adanya penggunaan kaidah العادة محكمة sebagai salah satu daripada kaidah dasar dalam penelitian hukum mazhab Syafi'i, maka dari sini nampak bahwasanya mazhab Syafi'i tidak mengabaikan *'urf* atau *'adat* sebagai salah satu pijakan hukum, bahkan *'urf* atau *'adat* merupakan sesuatu yang dianggap istimewa dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi, *'urf* atau *'adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, hanyasanya *'urf* memiliki kontribusi dalam menyikapi *nash* kitab dan sunnah. Abdul Wahhab Khalaf menyatakan dalam kitabnya *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* bahwasannya:[41]

و العرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا فيخصص به العام ويقيد به المطلق
'Urf secara mendalam bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri, sehingga boleh ditakhsishkan nash yang umum dengannya dan mengaitkan nash yang global dengannya

Salah satu kaidah populer yang sering kita jumpai dan dengar dalam ilmu ushul fiqh yang menyatakan kedudukan atau fungsi dari *'urf* ialah kaidah:

ما ورد به الشرع مطلقا و لا ظابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف
Sesuatu yang didatangkan oleh syara' secara global dan tidak ada ketentuan tertentu baginya pada syara' dan tidak ada pula pada bahasa, maka perkara tersebut dikembalikan kepada 'urf

[41] *Ibid*., 87

Adapun kaidah yang semakna dengan kaidah barusan yang diatas ialah kaidah :

ما لا ظابط له لغة وشرعا يرجع إلى العرف

Sesuatu yang tidak ada batasan pada bahasa dan syara', maka sesuatu tersebut dikembalikan kepada 'urf

Dari kaidah di atas, kita dapat memahami bahwa *'urf* sangat berperan penting atau bahkan menjadi rujukan utama ketika sebuah perkara tidak dijelaskan secara detail pada bahasa dan syara'. Sehingga, bagaimanapun cara kita tidak bisa menolak *'urf* sebagai salah satu rujukan hukum.

Salah satu hal yang masyhur dari penerapan *'urf* yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri ialah metode istiqra' (induksi) yang dilakukannya pada sabagian wanita Arab yang diterapkan pada masalah batasan-batasan haid dan nifas, karena pada dasarnya tidak ada ketentuan nash yang pasti baik dari Alquran maupun dari hadis yang menjelaskan tentang batasan-batasan usia haid dan nifas.[42]

Istiqra' (induksi) sendiri dalam istilah ialah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus untuk menetapkan sebuah hukum. Dalam bahasa Arab, *istiqra'* diartikan dengan:

عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات

Ibarat daripada memeriksa perkara afrad dengan tujuan menghukumkan kepada perkara yang mencakupi pada segala afradnya

Dalam bahasa Arab, *istiqra'* terbagi kepada dua, yakni *istiqra' tam* dan *istiqra' naqish*. *Istiqra' tam* ialah *istiqra'* yang dilakukan melalui pemeriksaan pada seluruh afradnya, sedangkan *istiqra'* naqish ialah *istiqra'* yang dilakukan pada sebagian afradnya walaupun pada sebagian yang kecil.

[42]*Ibid*., 88

Tidak hanya Imam Syafi'i, penerapan *'urf* juga sering dilakukan oleh pembesar-pembesar pengikut Imam Syafi'i. Hal ini terbukti dari *nash-nash* kitab karangan mereka, diantaranya:[43]

1. Penerapan *'urf* oleh Nawawi. Pada masalah transaksi jual beli terdapat salah satu istilah, yaitu khiyar majlis. Masa berlakunya khiyar majlis ini selama belum berpisah si penjual dengan si pembeli dari majlis terjadinya transaksi tersebut. Adapun tinjauan sudah berpisah atau belum, Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin* bahwa:

 و يعتبر في التفرق العرف

 Terjadinya perpisahan ditinjau pada 'urf
2. Penerapan *'urf* oleh Khatib asy-Syarbini. Pada masalah menghidupkan tanah mati, tata cara menghidupkan tanah mati ialah dengan sekira-kira tujuan. Adapun tujuan ini rujukannya ialah *'urf*. Dalam karyanya *Mughni al-Muhtaj*, beliau mengatakan:

 (ويختلف الإحياء بحسب الغرض) والرجوع فيه إلى العرف فإن الشرع اطلقه ولا حد له في اللغة فيرجع فيه اليه

 (Dan menghidupkan tanah mati dengan sekira-kira maksud) dan rujukannya ialah kepada 'urf. Karena sesungguhnya syara' mengglobalkannya dan tidak membuat batasan pada bahasa, sehinnga rujukannya ialah kepada 'urf
3. Penerapan 'urf oleh Nawawi al-Bantani. Pada masalah perbuatan, yang dianggap banyak yang dapat menyebabkan batal shalat, perkiraan banyak atau sedikitnya perbuatan tersebut menurut Syekh Nawawi al-Bantani rujukannya ialah kepada *'urf*. Dalam kitabnya *Nihayet az-Zain* Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa:

[43]*Ibid*., 88

ان ضابط الكثرة العرف فما يعده الناس كثيرا يصر

Sesungguhnya patokan banyak ialah 'urf, sehingga apa saja yang dianggap oleh manusia banyak maka itu akan memberi mudharat (membatalkan shalat)

Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i dan para pengikutnya sangat menganggap penting terhadap peran *'urf* sebagai pembentuk hukum Islam. Sehingga mereka tidak mengabaikan kedudukan *'urf* tersebut. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.[44] *'urf* yang dijadikan pijakan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh dan telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Sehingga dalam prakteknya terdapat *'urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum dan *'urf* yang tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

Wahbah al-Zuhayli dalam *ushul al-fiqh al-islamiy* pernah mengatakan bahwa:[45]

ان جعل العرف مبني للأحكام أو دليلا و حجة في الشرعية يتطالب توافر ظوابط او شروط أربعة ذكرها علماء الأصول

Sesungguhnya menjadikan 'urf sebagai pondasi bagi hukum, atau dalil dan hujjah dalam syari'at dituntutkan harus menyempurnakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang empat yang telah disebutkan oleh ulama ushul fiqh

[44]*Ibid*., 89
[45]*Ibid*., 89

BAB III

WALIMATUL ‘URSY

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimatul berasal dari kata *Walam* yang berasal dari bahasa arab yang artinya *Al-Jam’u* yaitu berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah juga berasal dari bahasa arab Al-Walam yang artinya ialah makanan pengantin, makanan yang dimaksud ialah makanan yang disediakan khusus di acara pesta perkawinan, atau bisa diartikan sebagai makanan untuk para tamu undangan.[1]

Istilah *"walimah al-'urs"* tersusun dari dua kata, yaitu *"walīmah"* dan *"al-'urs"*. Kata walimah الْوَلِيمَةُ dengan bentuk jamaknya yaitu وَلَائِمٌ diambil dari kata وَلَمَ atau أَوْلَمَ, artinya berpesta, mengadakan jamuan, kenduri, tali, sabuk pelana, jamuan, pesta, atau pesta perkawinan. Sarwat menyatakan makna bahasa kata *walimah* yaitu pertemuan, Arifin memaknainya sebagai *al-jam’u* atau berkumpul sebab suami isteri berkumpul setelah melakukan pertemuan pesta pernikahan. Semua pemaknaan ini cenderung kembali pada berkumpul untuk memenuhi jamuan dalam pesta pernikahan. Adapun kata *al-'urs* secara bahasa berarti *al-jifaf wa al-tazwij* atau nikah.[2] Jadi, secara

[1]Tihami, *fikih munakahat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), 131

[2]Ali Abubakar, “Yuhasnibar, “Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum walimah Al-urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi, Jurnal Hukum Keluarga 2, No. 2 (2019), 156

sederhana kata *walimah al-'urs* dapat diartikan sebagai jamuan pernikahan, pesta pernikahan, atau berkumpul dalam jamuan pernikahan.

Amir Syarifuddin mengatakan, istilah *walimah al-'urs* merupakan istilah yang secara khusus digunakan untuk pesta pernikahan saja, dan tidak dimaknai untuk pesta lainnya. Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Sholokhin, bahwa istilah tersebut hanya digunakan untuk pemaknaan pesta pernikahan saja dan bukan untuk maksud pesta yang lainnya. Meski demikian, Sholokhin menyatakan bahwa pengkhususan makna *walimah* terjadi belakangan, sementara untuk dan dalam konteks bahasa Arab sendiri dimaknai secara umum untuk semua pesta, kecuali istilah *walimah* yang dibubuhi kata *al-'urs*. Artinya, term *walimah al-'urs* tidak digunakan selain ia bermaksud untuk menunjukkan pesta pernikahan saja, bukan pesta atau acara sunatan, syukuran biasa, dan segala bentuk pesta lainnya.[3]

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antaranya disebutkan oleh Syarifuddin, bahwa *walimah al-'urs* adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghidangkan makanan. Menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan, seperti dikutip Tihami, manyatakan bahwa *walimah al-'urs* adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Dua makna ini cenderung mengkhususkannya pada pesta pernikahan sahaja.[4]

[3]*Ibid*., 157
[4]*Ibid*., 157

Sementara dalam literatur lain justru dimaknai untuk pesta yang lain. Hal ini seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa *walimah* ialah makanan yang disajikan sebagai tanda, isyarat kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya. Makna ini serupa dengan keterangan al-Ramli, di mana kata walimah menunjukkan pada makna semua pesta. Dalam redaksinya ia menyatakan: الوليمة اسم لدعوة أو طعام artinya: walimah merupakan sebuah nama yang digunakan untuk tiap-tiap undangan pesta atau jamuan makanan.

Al-Haisami juga mendefinisikan yang sama, yaitu:

والوليمة طعام العرس أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها
Walimah merupakan makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan untuk undangan (pesta) dan yang lainnya

Mencermati pemaknaan di atas, dapat dipahami maksud *walimah* agaknya digunakan secara umum untuk semua pesta. Hanya saja, yang membatasinya adalah penggunaan kata *al-urs* yang dibubuhkan di belakang kata *walimah*, yaitu *walimah al-'urs*, sehingga maknanya dikhususkan untuk makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan. Dengan demikian, di sini dapat diberi definisi baru bahwa walimah *al-'urs* adalah perhelatan atau pesta pernikahan yang diadakan setelah akad nikah berlangsung karena rasa syukur dari keluarga mempelai dan mengundang masyarakat untuk menghadirinya.[5]

Walimah makna aslinya adalah kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya. Sebagaimana jika dikatakan, أَوْلَمَ الرَّجُلُ 'seseorang menyelenggarakan walimah' jika pada orang yang memiliki kecerdasan dan

[5]Asmuni, *Ringkasan Fikih Lengkap*,(Bekasi:Darul Falah,2015), 862

akhlak mulia. Kemudian, arti ini diubah menjadi nama makanan untuk pengantin karena bergabungnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan pernikahan. Dari aspek bahasa dan tradisi, para ahli fikih tidaklah menamakan *walimah* selain untuk makanan pengantin.[6]

Walimah menurut Ibnul Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah* adalah:[7]

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِندَ الْعُرْسِ

Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan

Termasuk juga dalam pengertian ini kenduri atau pesta.

Jadi Walimatul 'Ursy adalah hidangan makanan yang berkaitan dengan proses berlangsungnya akad nikah. Mayoritas ulama menganggap bahwa Walimatul 'Ursy ini sebagai sunnah muakkad yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan. Definisi Walimatul 'Ursy dalam kebanyakan kalangan para ulama yaitu diartikan sebagai pesta pernikahan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat pemberian Allah atas terlaksananya suatu perkawinan juga sebagai informasi atau pemberitahuan bahwa telah terlaksananya pernikahan yaitu dengan menghidangkan makanan. Walimatul 'Ursy dapat dilaksanakan atau diadakan pada saat acara akad nikah itu berlangsung atau sesudahnya.[8]

2. Dasar Hukum Walimatul 'Ursy

Alqur'an dan Hadis membicarakan hukum pernikahan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam islam. Sebab, akad nikah bagian dari akad yang sakral dan suci, yang mampu secara hukum untuk

[6]*Ibid*., 862

[7]Departemen Agama, *Ilmu fiqh*,(Jakarta:Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama), 115

[8]Tihami, *fikih munakahat*, 131

menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, nikah dalam Islam telah diatur mulai dari proses ingin melakukan pernikahan, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah akad nikah dilangsungkan, termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan atas terlaksananya akad nikah dengan mengadakan pesta pernikahan, atau disebut dengan walimah al-urs.[9]

Tidak ada satupun ulama melarang atau bahkan mengharamkan seseorang atau keluarga yang melakukan pernikahan mengadakan walimah al-'urs. Hanya saja, dibalik tidak ada larangan tersebut hanya ditemukan beda pendapat tentang status wajib atau sunnah melakukannya. Oleh sebab itu, di sini cukup dipahami pelaksanaan walimah al-urs adalah suatu yang dibolehkan, dan al-Syaukani dengan tegas menyatakannya sebagai suatu yang disyariatkan dalam Islam. Dasar pelaksanaan walimah al-urs tidak ditemukan dalam Alquran, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat Imam muslim:[10]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِي وَ أَبُوْ الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا, وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ, قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Yahya bin Tamimi dan Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dan lafadz dari Yahya, Yahya berkata: telah dikabarkan kepada kami, sampai kepada dua orang terakhir: disebutkan Hamad bin Zaidi dari Tsabit, Dari Anas putera Malik

[9]Ali Abubakar, "Yuhasnibar, "Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum walimah Al-urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi, 160

[10]Abu Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh:Dar al-Thoibah, 2022), 644

ra, Bahwasanya Rasulullah saw melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman putera Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? ia menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita dengan maskawin beberapa emas seberat biji kurma. Beliau bersabda: semoga Allah memberkatimu, berwalimahlah sekalipun dengan seekor kambing (Hadits disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim) dan lafal ini ada pada Imam Muslim).[11]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ[12]

Sulaiman bin Harbin Telah mengabarkan kepada kami, Hamadun telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, Dari Anas ia berkata, Tidaklah Nabi SAW mengadakan walimah saat pernikahan dengan seorangpun diantara isteri-isterinya, sebagaimana walimah yang beliau lakukan terhadap Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing[13]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِن وَلِيْمَةٍ

Dari Buraidah, ia berkata: ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya[14]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ عَبَادِ ابْنُ جَبَلَةَ بْنُ أَبِي رَوادِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ, قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ, فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِي بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوْهُ

Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jabalah bi bin Abi Rawwad dan Muhammad in Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata: Muhammad yakni ibnu Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata, aku pernah mendengar Anas r.a. berkata, Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan seorangpun dari isterinya yang lebih banyak dan lebih utama dari pada resepsi yang beliau selenggarakan untuk pernikahan beliau dengan Zainab, Tsabit Al Bunani bertanya, apa jamuannya? Anas menjawab, beliau menghidangkan roti dan daging sampai orang-orang tidak dapat menghabiskannya.[15]

[11]Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*,(Semarang:Toha Putra, 1985), 530

[12]Abu Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,(Bairut:Dar al-Katsir,2002), 1.317

[13]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih Bahasa oleh Amiruddin,(Jakarta:Pustaka Azzam,2008), 452

[14]Ibid., 132

[15]An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,(Jakarta:Darus Sunnah,2013), 62

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَا بِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ

Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Manshur Ibni Syafiyyah, dari ibunya Syafiyyah binti Syaibah, dia berkata, Nabi SAW mengadakan walimah atas sebagian isterinya dengan hidangan dua mud sya'ir gandum[16]

Beberapa hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam bahwa walimah diadakan menurut kemampuan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi saw hanya saja perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan dari yang satu dengan yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit maupun lapang.[17]

B. Hukum Dan Hukum menghadiri Walimatul 'Ursy

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunah muakkad. Dalilnya adalah Hadis-hadis Rasulullah saw. berikut ini:

Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan hidangan kurma, minyak dan aqt. (HR. Bukhari)[18]

أَوْلِمْوَلَوْ بِشَاةٍ

Undanglah orang makan walaupun hanya dengan hidangan seekor kambing. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Buraidah r.a. berkata bahwa ketika ali bin Abi Thalib melamar Fatimah r.a., Rasulullah saw. bersabda:

...إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِن وَلِيْمَةٍ

[16]*Ibid*., 474

[17]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung:Sinar Baru Algesindo,1994), 397

[18]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah,*(Jakarta:Kencana,2020), 96

Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. (HR. Ahmad)

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari Hadis ini dengan ungkapan *la ba'sa bihi.* Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam Hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.

Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-ursy, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada Hadis yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam Hadis itu sebagai perintah wajib.[19]

Terdahulu telah disinggung bahwa para ulama memandang walimah al-'urs disyariatkan dalam Islam dan hukumya. Pada suatu waktu ulama tidak sampai pada satu titik temu pendapat yang sama tentang apakah walimah al-'urs itu wajib dilaksanakan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (sunnah muakkad) dalam pengerjaannya. Untuk itu, pada sesi ini, mencoba untuk memetakan ragam pendapat ulama tersebut. Pendapat ini akan disarikan minimal dalam dua pendapat umum yang berkembang, yaitu pendapat yang menyatakan pelaksanaan walimah al-'urs adalah wajib dan pendapat yang

[19]*Ibid*., 97

menyatakan pelaksanaan walimah al-'urs hanya disunnahkan. Untuk masing-masing pendapat tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut:[20]

1. Pendapat Jumhur Ulama

Perlu ditekankan di sini bahwa maksud jumhur ulama adalah pendapat yang dikenal umum sebagai pendapat yang diambil oleh kebanyakan atau disebut juga dengan mayoritas ulama. Istilah ini menandakan sebaliknya bahwa terdapat sebagian kecil ulama yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama itu. Terkait tema ini, maka pendapat jumhur ulama tentang penyelenggaraan *walimah al-'urs* memasukkannya sebagai suatu perkara sunnah muakkad, bukan wajib. Artinya, *walimah al-'urs* tidak mesti dilakukan oleh pihak yang melangsungkan akad nikah ataupun keluarganya. Dipandang sunnah karena tidak ada dalil yang pasti tentang adanya perintah wajib melaksanakan *walimah al-urs.*

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama atau kebanyakan ulama tentang hukum walimah al-'urs adalah sunnah yang disukai pelaksanannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti Malikiyah, al-Hanabilah, dan pendapat sebagian kalangan al-Syafi'iyah. Keterangan serupa juga disebutkan oleh al-Nawawi. Menurutnya tentang hukum *walimah al-'urs* ini masih ada beda pendapat antara suatu kewajiban dengan hukum sunnah.

[20]Ali Abu bakar, "Yuhasnibar, "Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum walimah Al-urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi, 164

Meskipun demikian, al-Nawawi menyatakan pendapat yang sahih adalah walimah al-'urs hanyalah disukai dalam pengerjaannya. Perintah *walimah al-'urs* dalam hadis dikembalikan pada makna *nadb* atau sunnah.

Al-Syuwaisyi memaparkan dalil yang digunakan sebagain besar ulama tersebut berpijak pada hadis riwayat Abu Dawud terdahulu, yang mana perintah melaksanakan walimah al-'urs dengan lafaz hadis:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing

Perintah melaksanakan walimah أَوْلِمْ pada matan hadis memberi indikasi hukum sunnah, bukan hukum wajib. Hal ini menurut jumhur ulama sama dengan perintah melaksanakan kurban. Karena, *walimah al-'urs* itu adalah berbentuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, dan sama dengan jamuan makanan yang lain. Uwaidah juga menyebutkan Abu Dawud menjadi dasar sunnah pelaksanaan walimah al-'urs, bukan wajib. Jadi, lafaz perintah di atas tidak dipahami sebagai suatu yang hukumnya wajib.

Memperhatikan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas ulama memandang walimah al-'urs adalah sunnah. dilakukan, dan pengerjaannya sangat disukai dalam Islam, bukan wajib.[21] Perintah melakukan *walimah al-'urs* sebagaimana tersebut dalam hadis Abū Dawud bukan bermakna perintah yang wajib, tetapi ia kembalikan kepada hukum sunnah. Hal ini diindikasikan pula dengan walimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak terhadap semua isteri beliau, tetapi hanya kepada

[21]*Ibid*., 165

beberapa saja, seperti dalam riwayat hadis al-Bukhari dan Muslim hanya kepada Şafiyah dan Zainab.

2. Pendapat sebagian ulama

sebagian ulama menunjukkan ada beberapa ulama menyatakan hukum *walimah al-'urs* adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhaili menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan Imam Malik, dan juga perkataan Imam al-Syafi'i dalam kitab beliau *al-Umm*, serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zahiriyyah. Al-Syuwaisyi juga memberi komentar tentang hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadis Nabi SAW untuk melakukan walimah sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud adalah perintah wajib.Artinya, lafaz أولم atau laksanakanlah pesta, menurut pendapat ini dipahami sebagai suatu yang wajib, sebab segala perintah dikembalikan pada penunjukkan adanya hukum wajib di dalamnya.[22]

Wajib memenuhi undangan walimah pernikahan. Memenuhi undangan ini menunjukkan perhatian kepada orang yang mengundang, menggembirakan hatinya, dan membahagiakan jiwanya. Dalilnya di antaranya:[23]

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٌ فَلْيَأْتِهَا

Apabila seorang di antara kalian diundang (untuk menghadiri) sebuah walimah, hendaklah ia memenuhinya

2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw, bersabda,

[22]Ali Abubakar, "Yuhasnibar, "Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum walimah Al-urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi, 166

[23]Ahmada Cornish, *Fiqih Sunnah Kitab Ibadah Sepanjang Masa*,(Depok:Fathan Media Prima,2015), 446

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

Dan barang siapa tidak memenuhi undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya

3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ دُعِيَتْ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Seandainya aku diundang untuk jamuan sepotong kaki binatang, niscaya aku akan memenuhinya. Dan seandainya aku dihadiahi sepotong lengan binatang, niscaya aku akan menerimanya

Dari paparan beberapa hadis di atas, bahwasannya wajib bagi seseorang apabila di undang untuk menghadiri pesta baik pernikahan, sunnatan, syukuran kelahiran anak dan pesta yang lainnya, kalau tidak berarti melanggar perintah allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.

Jika undangan terbuka untuk umum dan tidak dikhususkan untuk orang atau kelompok tertentu, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada anjuran untuk menghadirinya. Misalnya, orang yang mengundang berkata, Wahai orang-orang, datanglah ke walimah, tanpa menentukan siapa, yang saja yang ia undang. Atau ia berkata, Ajaklah siapa saja yang kamu jumpai untuk menghadiri perjamuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw.[24]

Anas r.a mengatakan, Nabi saw, menikah. Lalu beliau mencampuri istri beliau. Ibuku, Ummu Sulaim, membuat *hais* dan meletakkannya dalam bejana, la berkata, Wahal Anas, bawalah makanan ini kepada Rasulullah saw. Aku pun membawanya. Beliau berkata, Letakkanlah ia. Kemudian beliau berkata, Undanglah Fulan, Fulan, dan siapa saja yang kamu jumpai. Aku pun mengundang orang-orang yang beliau sebutkan namanya dan siapa saja yang aku jumpai.

[24]*Ibid*., 446

Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu kifayah. Ada juga ada yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pendapat yang pertama lebih kuat karena kata durhaka tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan ditinggalkannya sesuatu yang wajib.

Hal itu berkaitan dengan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan selain walimah pernikahan, hukumnya sunnah dan tidak wajib, menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mewajibkan untuk memenuhi undangan secara mutlak. Ibnu Hazm mengklaim bahwa hal itu adalah pendapat jumhur sahabat dan tabiin. Alasannya adalah bahwa hadits-hadits menunjukkan kewajiban untuk menghadiri setiap undangan, baik undangan pernikahan maupun lainnya.[25]

Nabi Muhammad Saw melanjutkan dengan syarat-syarat wajib mendatangi undangan walimah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:[26]

1. Hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya, apabila dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut. Hal ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياءويترك
المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggal, barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.

[25]*Ibid*., 447

[26]Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 16, No. 1 (2019), 27

Hadis ini mengisyaratkan kita dengan sesuatu yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, bahwa perhatian dan pengkhususan pemilik hajat ketika walimah sangat besar kepada orang-orang kaya dan dengan hidangan walimah yang terlalu berlebihan.

2. Hendaklah yang memiliki undangan adalah seorang Muslim, apabila undangan tersebut berasal dari Non Muslim maka tidak wajib untuk dihadiri.
3. Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, apabila pelaksanaannya beberapa hari. Apabila diundang pada hari kedua, hukum mendatanginya adalah mustahab, dan apabila dipanggil pada hari ketiga hukum mendatanginya adalah makruh.
4. Hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, dan tidak wajib menghadirinya apabila diundang karena ada unsur ketakutan atau ketamaan.
5. Tidaklah seorang yang memiliki hajat tersebut zholim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk walimah tersebut adalah hasil dari uang haram. Bila demikian, maka hukum menghadiri walimah tidak wajib.
6. Hendaklah tidak menghadirkan sebuah kemungkaran di dalamnya,[27] seperti menyediakan khamar, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia dan atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya. Dan apabila dengan kahadirannya, unsur-unsur kemungkaran akan hilang,

[27]*Ibid*., 28

maka wajib hukum menghadirinya dan menghilangkan kemungkaran di dalamnya.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر

Barang siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk dalam satu hidangan yang terdapat di dalamnya Khamar (HR Hakim)

Dari penjelasan Imam Mazhab di atas, penulis mencoba untuk meringkas hukum menghadiri walimah, Hukum tersebut mencakup ke beberapa aspek yang mempunyai hubungan erat dengan acara tersebut, yaitu orang yang memiliki hajat atau sahibul hajat, prosesi acara walimah, dan orang yang mendapatkan undangan. Dan pada setiap aspek harus memenuhi beberapa syarat, sehingga tidak menjatuhkan kewajiban seseorang untuk menghadiri acara tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:[28]

1. Sahibul hajat, hendaklah seorang Muslim, Hendaklah bukan orang yang fasik dan zholim, artinya uang yang diperoleh untuk mengadakan acara walimah, bukan dari hasil pencurian, perampokan, atau uang haram, Hendaklah tidak mengadakan acara untuk maksud dan tujuan tertentu seperti memperlihatkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada khalayak atau sombong dan untuk tujuan mengadu domba.
2. Prosesi walimah, Hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman, Kemungkaran dan pelanggaran terhadap syariat, seperti disediakannya khamr dan bercampurnya antara laki-laki dan wanita, Hendaklah undang tersebut tidak dikhususkan hanya bagi si kaya, Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, Hendaklah

[28]*Ibid*., 28

undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, bukan karena ketamaan atau ketakutan.

3. Orang yang diundang, Seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tergantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau hujan yang sangat lebat.[29]

C. Waktu Pelaksanaan Walimah 'Ursy

Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh sesudah akad nikah dilaksanakan. Biasanya jarak antara pinangan dan walimah dari akad tidak terlalu lama. Sebaliknya memang diusahakan demikian agar tidak menyebabkan kebosanan akibat hadirnya pihak ketiga, yang tidak mustahil menyebabkan perpisahan.

Pada umumnya waktu jarak antara khitbah dan walimah digunakan sebagai persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang ada bersamaan dilangsungkan akad nikah, persiapan ini berupa persiapan materiel atau non-materiel, keleluasaan, liburan, dan iklim pada saat walimah.[30]

Para imam mazhab dalam hal ini berbeda pendapat, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya walimah adalah sebelum atau sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, dan Maliki memandang agar

[29]*Ibid*., 29

[30]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah*, 25

dilaksanakan setelahnya. Dan boleh dilaksanakan berulang-ulang apabila pemilik hajat, mempunyai banyak tamu undangan. Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga usainya, tanpa adanya ketetapan, dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya berjalan selama dua hari sedangkan hari yang ketiga itu adalah makruh.

الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبوداود و ابن ماجة وغيرهما

Walimah pada hari pertama itu benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga adalah riya' dan sum'ah (H.R Abu Dawud)

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, Syafi'iyyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan setelah suami istiri berhubugan intim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi SAW tidak mengadakan kegiatan Walimah atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan.[31]

Berdasarkan waktu pelaksanaan walimah, terdapat perbedaan pandangan keempat mazhab, Namun Haerul Akmal memandang bahwa waktu pelaksanaan yang paling utama adalah pada hari pertama akad pernikahan, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Selain itu, bahwa waktu tersebut merupakan, waktu dimana kedua mempelai berada pada puncak kebahagiannya.

[31]Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, 25

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan, Yaitu:[32]

1. Tidak sekadar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syari'at, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbulnya buruk sangka jika dia tidak memenuhi undangan tersebut.
2. Memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dalam undangan walimah.

 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

 Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk mereka dan atas mereka

 عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ

 Bahwasanya Rasulullah saw. jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang menikah, beliau berkata, Semoga Allah memberkati kalian berdua, semoga Allah memberkati atas kalian berdua, dan menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan." (HR. Ahmad)
3. Membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah.
4. Mengundang orang yang salih.

 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

 Janganlah kalian berteman kecuali orang mukmin dan janganlah memakan makanan yang kalian hidangkan di dalam walimah kecuali orang-orang bertakwa (shalih). (HR. Tirmidzy dan Abu Daud)
5. Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan.
6. Menghindari syirik dan khurafat.
7. Menghindari hiburan yang merusak.

[32]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (sulawesi selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 145-146

8. Memenuhi undangan sekalipun sedang puasa.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Apabila salah seorang kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan). (HR. Muslim)

9. Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.

10. Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom.[33]

D. Tujuan Walimatul 'Ursy

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya pesta walimah, kalau dilihat dari kacamata hukum Islam:[34]

1. Pemberitahuan

 Tujuan utama pesta walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah.

2. Ajang Mendoakan

 Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketenteraman hari, rejeki yang banyak dan berkah, serta agar segera mendapatkan keturunan yang saleh dan saleha.

3. Ungkapan rasa syukur

 Adapun tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan segala pemberian dariNya.

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:[35]

[33]*Ibid*., 147

[34]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah,* 97

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

[35]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 148

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari

Nagari Ladang Panjang Barat merupakan pemekaran dari Nagari Ladang Panjang berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2022 Tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Barat, Terdiri dari tiga Jorong, Yaitu Jorong Parit Batu, Jorong Parit Lubang dan Jorong kampung kajai, diawali berdirinya Nagari Ladang Panjang Barat di pimpin oleh Bapak Sawaldi.[1]

1. Geografis

Nagari Ladang Panjang Barat yang letak geografis berada Nagari Ladang Panjang terletak pada posisi Koordinat Bujur 100,20787 BT, dan Koordinat Lintang 0,06419 LS dan merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Selatan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dalam Kecamatan Dalam Angka tahun 2020 bahwa ketinggian daerah Nagari Ladang Panjang berada pada 100 s/d 150 Meter Permukaan Laut.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Barat berbatasan dengan :

[1]Sawaldi, *Wawancara Pribadi*, Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 1 Juli 2025

Letak Batas	Nagari	Kec./ Kabupaten	Panjang Batas	Jenis Batas
Sebelah Utara	Nagari Malampah Barat	Tigo Nagari / Kab. Pasaman	Km	Daratan
Sebelah Selatan	Nagari Ladang Panjang	Tigo Nagari/ Kab. Pasaman	Km	Sungai
Sebelah Barat	Nagari Kinali	Kinali / Kab. Pasaman Barat	Km	Daratan
Sebelah Timur	Nagari Ladang Panjang	Tigo Nagari / Kab. Pasaman	Km	Daratan

Secara Administratif Luas Nagari Ladang Panjang Barat adalah $\pm$ 17,10 KM^2 yang defenitif pada tahun 2022 terdiri dari 3 Jorong/Desa. Secara geografis Nagari Ladang Panjang Barat pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian, Perkebunan, Perikanan.[2]

2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat,

[2]Profil Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumbar

keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi dilema pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Ladang Panjang Barat tahun 2021 dan 2022 bahwa jumlah penduduk sebesar 7.145 jiwa.

Nagari Ladang Panjang Barat dengan jumlah penduduk sebesar 7.145 jiwa adalah merupakan daerah terbesar jumlah penduduknya bila dibandingkan dengan Nagari lain di Kecamatan Tigo Nagari, terlihat dari jumlah penduduk Kecamatan Tigo Nagari 25.165 jiwa adalah penduduk Nagari Ladang Panjang. Selanjutnya bila dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk Nagari Ladang Panjag Barat pada dasarnya mempunyai laju pertumbuhan penduduk relatif kecil yaitu 0,81 % pada tahun 2022.

3. Pendidikan

TK	3 Unit
SD	7 Unit
SMP	1 Unit

Inilah unit Pendidikan yang ada di Nagari Ladang Panjang Barat, yang mencakup 3 Unit TK, 7 unit SD dan 1 Unit Smp yang baru didirikan pada tahun 2024 yang baru mulai tahun 2025 ini masa belajar mengajarnya.

4. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk nagari ladang panjang barat beragama Islam. Keberadaan umat Islam dan tentu juga Agama lain didukung dengan Fasilitas

peribadatan yang reseprentatif masing-masing jorong memiliki masjid dan Mushalla. Jumlah masjid di nagari ladang panjang barat sebanyak 11 dan mushalla 39 buah.

B. Pelaksanaan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Adapun pengertian pelaksanaan (actuating) menurut Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa *"actuating* atau *motivating"* adalah kegiatan utnuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.[3]

Tradisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi adalah melakukan atau menjalankan adat kebiasaan turun-temurun yang sudah direncanakan dengan matang. Ini berarti menerapkan atau mewujudkan kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang yang masih dilestarikan di masyarakat.

[3]Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,*(Bandung:Falah Production), 15

Pelaksanaan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan adalah membalas sumbangan pada pesta pernikahan atau khitanan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat, dimana setiap orang yang diundang ke acara walimah urs membawa sumbangan berupa Kain, uang, Kado, Emas, barang, atau bentuk bantuan lainnya sebagai wujud solidaritas sosial dan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan pernikahan sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi.[4]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Ladang Panjang Barat, Pemuka Adat, Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat, Datuak, Niniak Mamak serta Masyarakat Nagari Ladang panjang barat, bahwa Tradisi itu memang betul dilaksanakan, dilestarikan, dijaga keberlangsungannya dan Tetap di Pertahankan oleh masyarakat setempat karna Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy merupakan adat atau budaya yang telah menjadikan kebiasaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan nilai sosial yang patut di pertahankan oleh masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasir Reno Satia sebagai Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat, Beliau mengatakan:[5]

"Sebelum di laksanakan Baralek, urang rumah yang akan baralek menanggil Karib Kerabat, Niniak mamak, Datuak, Imam, Katik serta urang tuo melalui sumando untuk musyawarah (gantiang di putuih) Sasuku terlebih dahulu tanpa

[4]Bari,*Wawancara Pribadi*,Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari:25 mei 2025

[5]Nasir reno satia, *Wawancara Pribadi,* ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 28 juni 2025

tertulis dengan mamanggia secara lisan di sebut duduak urang dan pas musyawarah, menentukan kapan hari baraleknya dengan istilahnyo adaik di isi limbago di tuang , alek datang urang di panggia, lalu katiko baralek, Pambawoan dalam alek kawin atau sunnat ghasu itu Bukan karib Karabat sajo yang mambawo ado kawan, sahabat dakek yang mambawo, Pambawoan itu berupa barang bawaan berupa kain, uang, ameh, waktu dahulu urang mambawo dalam alek hanyo bareh, Karambia yang di baluik kain panjang lalu di jujuang di bahu karno mengalami perubahan zaman alam takambang jadi guru. Dan 4 tahun balakangan ko, urang mambawo pitih dalam bungo basuntiang seperti buket bungo karno barang kali itu pengaruh dari urang lua. Dan manuruik adaik yang dulu basampaian di dapan urang banyak katiko baralek itu, bajalehan apo barang yang di bawo oleh urang yang mambawo, kalau alek kawin itu urang basandiang di ateh palaminan kalau sunaik ghasu mamakai baju taluak balango seperti jubah itu sejenis pakai baju agamo lah. Iko alah tajadi sajak mamakai hidangan makanan prancis, kiro" alah 20 tahun yang lalu urang mamakai tradisi iko"

Dari wawancara dengan bapak Nasir Reno Satia sebagai Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat tersebut dapat penulis jelaskan dan simpulkan bahwa Sebelum pelaksanaan baralek (pesta perkawinan atau pesta khitanan), keluarga yang akan mengadakan acara pesta memanggil kerabat, ninik mamak, datuk, imam, katik, dan orang tua melalui sumando (menantu laki-laki) istilah minangnya *"adat diisi, limbago dituang, alek datang orang dipanggil",* gunanya untuk melakukan musyawarah yang disebut duduk urang, supaya

mendapatkan kesimpulan dalam musyawarah istilah minangnya *"gantiang di putuih"*, panggilan itu secara lisan. Dalam musyawarah ini ditentukan waktu pelaksanaan baralek.

Tradisi Pembawaan(pambawoan) Dalam acara baralek, tidak hanya kerabat yang membawa pembawaan, tetapi juga kawan dan sahabat dekat turut serta. Pembawaan berupa yaitu Tradisi dahulu berupa beras, dan kelapa yang dibungkus kain panjang kemudian dijunjung di bahu, lalu Perkembangan zaman modern masyarakat mulai membawa kain, emas, kado, uang dalam bentuk bunga bersuntiang (seperti buket bunga), memakai buket bunga ini sudah berlangsung 4 tahun belakangan yang kemungkinan merupakan pengaruh dari luar. Menurut adat yang dahulunya, kira-kira 20 tahun yang lalu, semua barang yang dibawa harus disampaikan di depan orang banyak saat pesta acara dengan menjelaskan apa yang dibawa.

Dalam acara perkawinan, pengantin bersanding di atas pelaminan, sedangkan untuk pesta khitanan, anak yang pesta khitanan mengenakan baju teluk belango (sejenis jubah/baju agama). Tradisi ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman sesuai filosofi Minang *"alam takambang jadi guru"*. Tradisi ini dan penggunaan hidangan makanan Prancis dalam acara baralek sudah dimulai sekitar 20 tahun yang lalu, menunjukkan adaptasi tradisi terhadap pengaruh modern. Tradisi baralek dalam adat Minangkabau menunjukkan fleksibilitas dalam mempertahankan nilai-nilai inti sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun bentuk dan cara

pelaksanaannya mengalami perubahan, esensi gotong-royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap aturan adat dan struktur adat tetap terjaga.

Penulis juga mewawancarai Bapak Madir Indo Marajo sebagai datuak di Jorong Parit Lubang bahwa Tradisi Mambaliakkan Pambawoan pada pesta pernikahan itu tidak ada perjanjian di dalamnya karna tidak memiliki akad, itu hanya rasa tanggung jawab sosial untuk mengembalikan pambawoan atau sumbangan yang di bawa oleh tamu undangan yang dulu, yang tidak bisa disamakan sebagai hutang piutang walaupun ada rasa beban atau rasa kewajiban untuk mengembalikan Pambawoan, hasil wawancara penulis dengan Bapak Madir Indo Marajo sebagai berikut:[6]

"Mambaliakkan pambawoan itu ndk ado perjanjian di dalamnyo hanyo sifat sosial, sebabnyo urang yang mambaliakkan itu ado raso, di situ lakeknyo ado raso hutang itu, sudah ado tanggung jawek di hati istilahnyo kalau awak sakik di ubek urang tu urang sakik tu awak lo yang maubeknyo itulah kiro", ndk seperti utang yang wajib mambaliakkan, tetapi iko raso pareso yang menjadi tangguang jawab sosial awak, karno budayo gotong royong tu di tanamkan umpamonyo sakik janguak manjanguak, istilah minangnyo kaba baik baimbauan kaba buruak baambauan itu nilai-nilai sosial saling mambantu yang ado di masyarakat kito ko."

Dari hasil wawancara dengan bapak Madir Indo Marajo tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi *"mambaliakkan pambawoan"* atau mengembalikan sumbangan dalam pesta pernikahan, bukanlah sebuah

[6]Madir indo marajo, *wawancara pribadi*, datuak di Jorong Parit Lubang:30 juni 2025

kewajiban berdasarkan perjanjian. Sebaliknya, ini adalah tindakan sosial yang didorong oleh perasaan hati.

Intinya, saat seseorang menerima pambawoan atau sumbangan, timbul rasa berhutang budi dalam dirinya. Perasaan inilah yang memicu tanggung jawab social atau moral untuk membalas kebaikan tersebut di kemudian hari. Ini bukan seperti utang yang wajib dilunasi, melainkan sebuah rasa empati atau dalam istilah minangnya *raso jo pareso* dan kepedulian yang menjadi tanggung jawab sosial.

Praktik ini sangat erat kaitannya dengan budaya gotong royong yang kuat di masyarakat. Nilai-nilai seperti saling membantu, menjenguk saat sakit, atau berbagi kabar baik dan buruk, semuanya membentuk nilai-nilai sosial yang mendorong individu untuk membalas kebaikan yang telah diterima. Dengan kata lain, sumbangan atau *"mambaliakkan pambawoan"* adalah cerminan dari solidaritas dan kepedulian antar sesama Masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat.

Penulis juga mewawancarai beberapa orang Masyarakat setempat di antaranya dengan ibuk Nurlaili dan buk Isip bahwa tradisi mambaliakkan pambawoan pada pesta pernikahan atau khitanan, Ketika orang yang di undang tidak bisa membawa pambawoan yang dulu pernah dia terima pambawoan, maka orang yang di undang akan meminjam uang kepada orang lain atau menyampaikan kepada orang mengadakan pesta, siap panen (padi/jagung/cabe) saya bawakan pambawoan karna sekarang belum memiliki uang, orang yang di undang akan tetap pergi ke pesta pernikahan dan tetap di catat di buku catatan

pesta terkait pembawaannya. Uraian lebih lanjut terkait wawancara penulis sebagai berikut:[7]

“ kalau ndk pai baralek dek ndk ado pambawoan yang dulu pernah urang mambawokan untuk awak , maka ado perasaan malu diri awak apalagi ketemu di jalan dan akan jadi bahan sebutan, gunjingan, tetapi jarang berujung perselisihan karno iko dk hutang piutang tetapi hutang social, ado sebahagian kecil urang terjadi perselisihan akibat tidak mambaliakkan pambawoan atau pambawaan tidak sama, sahinggo di salasaian dengan pergi langsuang ka rumah urangnyo untuk minta kejelasan dengan menunjukkan buku catatan baralek supaya kalua memang tidak sama pembawaan yang pernah di bawa dahulu maka menuntut untuk bisa di kembalikan apa yang di bawakan”

Dari wawanacara tersebut, penulis dapat mengambil Kesimpulan Tradisi *"mambaliakkan pambawoan"* dalam pesta pernikahan atau khitanan Masyarakat Nagari ladang Panjang barat adalah praktik mengembalikan sumbangan atau pemberian (pambawoan) yang pernah diterima. Jika yang di undang tidak memiliki uang saat itu, dia akan meminjam uang kepada orang lain, jika tidak dapat pinjaman, mereka dapat menjanjikan hasil panen (padi/jagung/cabe) dan tetap dicatat pembawaannya dalam buku pesta.

Ada rasa malu dan Mendapatkan gunjingan jika seseorang tidak datang ke pesta karena tidak dapat mengembalikan pambawoan, meskipun ini dianggap sebagai *"hutang sosial,"* bukan hutang piutang. Namun, sebagian

[7]Nurlaili dan Isep, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat nagari ladang Panjang barat:20 juni 2025

kecil kasus berujung pada perselisihan jika pambawoan tidak dikembalikan atau jumlahnya tidak sama. Perselisihan ini diselesaikan dengan mendatangi langsung pihak yang bersangkutan dan menunjukkan buku catatan pesta sebagai bukti untuk menuntut pengembalian pambawoan yang sesuai.

Penulis juga mewawancarai ibuk Nuruma sebagai Masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat, beliau mengatakan sebagai berikut:[8]

"Pambawoan urang tua ka anaknyo yang baralek, itu hanyo maagiahan atau pemberian urang tuo tanpa mengharapkan kembalian pambawoan, bebeda yang lain, kalau sanak saudaro awak yang baralek atau Masyarakat kampuang yang di undang itu ada harapan saling membawa pembawaan pada pesta baralek karno ado raso perasaan hati itu samo jo julo-julo , dan urang yang mambawok itu ado jo pitih atau ado jo ameh, jarang urang yang mambawok sakali kaduonyo ameh jo pitih, contohnyo katiko di bawo pitih mako ndk di bawo ameh maka pihak laki" yang ma agiahan ameh kapado urang yang baralek istilahnyo minangnyo maisi adaik dan pihak perempuanyo membawok kain, kado".

Maka dapat penulis simpulkan Tradisi *"pambawoan"* dalam pesta pernikahan di Nagari Ladang Panjang Barat memiliki tolak ukur yang berbeda tergantung pada hubungan pemberi. Pambawoan dari orang tua kepada anaknya yang mengadakan pesta bersifat pemberian tulus tanpa harapan pengembalian.

[8]Nuruma,*Wawancara Pribadi,* Masyarakat nagari ladang Panjang barat:20 juni 2025

Namun, bagi sanak saudara dan kerabat dekat/jauh atau Masyarakat yang di undang tidak memiliki hubungan kerabat, pambawoan didasari oleh harapan timbal balik, mirip dengan sistem "julo-julo" (arisan).

Gambarannya kalau Masyarakat membawa pambawoan yang mahal harga barangnya dan banyak nominal uangnya hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan karib-kerabat dekat, teman dekat,dan kedekatan emosional, meraka akan membawakan kisaran 1 juta sampai 5 jutaan bahkan lebih, emas beberapa gram, kain sarung gajah duduk, kado seperti lemari, sprid bed, meja dan kursi. Kalau masyarakat yang tidak memiliki hubungan tersebut, di undang dalam hajatan pesta, Maka meraka akan membawakan Pambawoan 1 helai kain panjang raja dan nominal uang kisaran 30.000 ribu sampai 150.000 ribu saja.. Pemberian ini umumnya berupa uang atau emas, jarang keduanya. Contohnya, pihak laki-laki bisa memberikan uang sebagai *"mengisi adat,"* sementara pihak perempuan membawa kain atau kado.

C. Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari

Penulis juga mewawancarai bapak Sawal sebagai Wali Nagari Ladang Panjang Barat, bahwa Tujuan tradisi pambawoan atau sumbangan pada pesta pernikahan atau acara khitanan yang di lakukan masyarakat sebagai sarana mendapatkan keuntungan, jarang orang mendapatkan rugi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:[9]

[9]Sawal, *Wawancara Pribadi*, Wali Nagari ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari:23 Juni 2025

“di sebuah kampuang nagari kito, ado urang yang mengadokan acara baralek pernikahan atau perkawinan, baralek sunaik ghasu, itu memang sudah menjadi tradisi di kito mambawok, itu dinamokan di siko adaik maisi limbago manuang, mukasuiknyo apabilo acara baralek kito mambawok bahkan indak mambawok pitih jo ro, ado yang mambawo kain, kursi, lemari, ameh, kado itu alah menjadi tradisi di kito, babeda dengan kecamatan dan nagari di sabalah seperti nagari simpang, tuan rumah baralek hanyo bahabih-habih atau sebagai peresmian acara baralek intinyo indak mandapek untuang walaupun ado urang yang mambawo tapi ndk bara, babeda di kito, walaupun indak berharap urang sekelompok alek, tetapi masyarakat tetap mambawok, insya allah satiok alek yang di adokan pasti ado untuang dari baralek jarang yang rugi, alek yang modalnya 60 juta atau 70 juta, sedangkan pitih alek di dapeknyo jiko di kumpuan dan di jual kasodoannyo baliak: kain, ameh, kado, pitih, lipek gando baliaknyo dari modal 60 juta, pitih alek yang di dapek 170 juta untungnyo”.

Dari wawancara dengan bapak sawal, dapat penulis simpulkan Tradisi ini, Di Nagari ladang panjang barat, terdapat tradisi unik yang disebut *"Adaik Maisi Limbago Manuang"* dalam acara pernikahan (baralek pernikahan) dan acara sunatan (baralek sunaik ghasu). Tradisi ini mengharuskan para tamu undangan untuk membawa berbagai bentuk sumbangan atau *"isi"* kepada tuan rumah. Sumbangan tersebut tidak terbatas pada uang tunai, tetapi bisa berupa barang seperti Kain, kursi, lemari, spring bet emas, atau kado.

Berbeda dengan daerah lain seperti Nagari Simpang di mana tuan rumah baralek cenderung hanya mengeluarkan biaya tanpa mengharapkan keuntungan, di Nagari Ladang Panjang Barat tradisi ini seringkali menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi tuan rumah dan itulah tujuan dari adonya pambawoan dan mambaliakkan pambawoan. Meskipun tidak secara eksplisit mengharapkan sumbangan, masyarakat secara sukarela atau ada perasaan hati membawa *"isi"* yang pada akhirnya tuan rumah yang mengadakan pesta dapat melebihi modal awal yang dikeluarkan untuk acara tersebut.

Sebagai contoh, acara baralek dengan modal Rp60 juta atau Rp70 juta seringkali menghasilkan penerimaan hingga Rp170 juta setelah semua sumbangan uang tunai, kain, emas, dan kado terkumpul dan dinilai kembali. Hal ini menunjukkan bahwa *"Adaik Maisi Limbago Manuang"* bukan hanya tradisi sosial, melainkan juga memiliki ukuran ekonomi yang kuat, di mana acara baralek sangat berpotensi menjadi sumber keuntungan bagi pelaksananya.

Dari sumber orang-orang yang telah penulis wawancara sebelumnya, penulis juga mewawancarai Bapak Marteten seorang tokoh agama dan ninik mamak sekaligus orang tua (pangkat di kampuang) di Jorong Parit Lubang bahwa tradisi mambaliakkan pambawoan itu di anggap baik dan sesuai dengan syari'at islam dan tradisi ini juga di sebut 'Urf shohih karna tidak ada yang bertentangan dengan agama islam, sopan santun, dan budaya dan kalau kita lihat dalam prateknya itu adanya saling membantu, menjalin silaturahmi,

menjaga ukhuwah islamiyah dan juga masyarakat tidak ada yang mengeluh dan terbebani karna adanya nilai gotong royong dan tujuan tradisi ini supaya saling membantu dalam modal pesta pernikahan atau pesta khitanan. Hasil wawanacara penulis dengan Bapak Marteten, uraiannya sebagai berikut:[10]

"tradisi iko tujuannyo membantu dalam segi kebutuhan baralek suatu contoh baralek tu butuh modal wak, kalua nyo ndk punyo modal tu ba a caronyo inyo baralek, sekurang-kurangnyo ado yang barutang untuk modal baralek ko, setelah alek nyo tu salasai di kumpulkan lah pendapatan alek tu, lalu di bayia lah hutang modal baraleknyo, kalua balabiah pandapatan alek tu itu lah ka bekal dek inyo keluarga, anak dan menantu nyo dan banyak urang yang mendapatkan untung dalam pendapatan baralek ko sahinggo bisa berusaha membantu ekonomi dan tradisi mambaliakkan pambawoan iko indk di pandang buruak malahan baik karno ndk ado Masyarakat yang mengeluh atau terbebani bahkan iko nilai gotong royong supaya saling mambantu di antara Masyarakat"

Dari wawancara dengan bapak marteten, penulis dapat menyimpulkan Tradisi *"mambaliakkan pambawoan"* adalah nilai-nlai gotong royong yang bertujuan membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan modal resepsi pernikahan (baralek). Ketika sebuah keluarga tidak memiliki modal yang cukup, tradisi ini menjadi acuan mereka untuk berutang demi membiayai acara tersebut.

[10]Marteten, *wawancara pribadi*, tokoh agama dan ninik mamak:28 juni 2025

Setelah resepsi pesta pernikahan selesai, semua pendapatan yang terkumpul akan digunakan beberapa pendapatan untuk melunasi utang modal pernikahan. Sisa dari pendapatan tersebut, dana itu akan menjadi bekal bagi keluarga, anak, dan menantu, dan kebanyakan yang terjadi mendapatkan keuntungan uang yang besar.

Tradisi ini dipandang baik karena tidak ada masyarakat yang mengeluh atau merasa terbebani. Sebaliknya, Tradisi *"mambaliakkan pambawoan"* mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang kuat, di mana masyarakat saling membantu untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

D. Pandangan Maqasyid Syari'ah terhadap Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari

Maqasyid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[11] Maqasyid Syari'ah Secara terminologi menurut al-raisuni sebagai berikut:[12]

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Bahwasannya maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqashid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu

[11]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam dan Maqasyid Syariah,*(Jakarta:Kencana,2020), 44

[12]Agus Hermanto, Maqasyid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam,(Malang:CV Literasi Nusantara Abadi,2022), 24

dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*. Ibnu 'Asur mengartikan *Maqashid al-Syariah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'at* secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.[13]

Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy, hajiy*, dan *tahsiniy.* Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.[14]

1. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung

[13]Safriadi, Maqasyid Al-Syari'ah dan Mashlahah,(Aceh:Sefa Bumi Persada,2021), 101
[14]Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution*, Filsafat hukum, 45*

dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan

2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut:[15]

1. Masalah itu harus riel atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

[15]Ibid., 46

Maka Tradisi *"Mambaliakkan Pambawoan"* ini penulis menganalisis bahwa praktik sosial yang erat di Nagari Ladang Panjang Barat, di mana pihak yang pernah menerima sumbangan walimatul ursy akan membalas atau mengembalikan sumbangan serupa ketika pihak pemberi sumbangan sebelumnya mengadakan acara serupa.

Jika ditinjau dari *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat), penulis menganalisis bahwa tradisi ini sejalan dengan tujuan syari'at, di lihat dari tradisi atau kebiasaan yang di lakukan oleh Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat tidak bertentangan dengan syariat islam, letaknya tidak unsur paksaan dalam pembawaan atau sumbangan pernikahan, malah adanya praktek kalau tidak sanggup atau tidak memiliki uang di saat seseorang yang telah memberikan sumbangan kepada kita dahulu mengadakan pesta pernikahan pula, maka kita boleh, membawakan sumbangan Ketika setelah panen (padi/jagung/cabe) atau Ketika sudah memiliki uang untuk di bawakan setelah beberapa minggu bahkan beberapa bulan ke depan, itu tidak menjadi masalah bagi Masyarakat karna adanya penyampaian pihak yang di undang kepada pihak yang mengadakan hajatan sebelum pesta hajatan di laksanakan.

Adanya saling tolong menolong atau saling membantu dalam modal pesta pernikahan, timbulnya nilai gotong royong, mambangun silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, membantu dalam segi ekonomi supaya bekal bagi keluarga, anak dan menantu untuk modal dalam melanjutkan kehidupan yang akan datang, maka oleh sebab itu terialisasikanlah Maqasyid Syari'ah dan menurut analisis penulis ini adalah Urf yang shohih yang tidak bertentangan

dengan hukum islam yang layak untuk di pertahankan oleh Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

Penulis menganalisis tradisi ini membawa sejumlah kemaslahatan yang sejalan dengan lima unsur pokoknya *Maqasyid Syari'ah*: pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal) yaitu sebagai berikut:[16]

1. Pemeliharaan Agama (Hifzh Ad-Din)

Tradisi Mambaliakkan Pambawoan menjadikan perwujudan nyata dari nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) atau saling membantu dan persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam. Ketika seseorang membantu saudaranya dalam bentuk sumbangan, dan kemudian bantuan tersebut dibalas, ini menunjukkan semangat nilai gotong royong yang kuat dalam masyarakat. Hal ini mempererat tali silaturahmi antar warga, menciptakan lingkungan sosial yang saling peduli, dan secara tidak langsung menguatkan ikatan keagamaan yang menganjurkan kebaikan dan kebersamaan. Ini adalah cerminan praktik kedermawanan dan saling berbagi yang dianjurkan dalam ajaran agama.

2. Pemeliharaan Jiwa (Hifzh An-Nafs)

Bagi pihak yang sedang mengadakan walimatul ursy, pambawoan yang diterima melalui tradisi ini dapat memberikan rasa lega dan ketenangan jiwa. karna pambawoan yang dahulu di berikan, di kembalikan lagi oleh Karib kerabat, Masyarakat yang di undang dalam jumlah yang sama atau setara. Dan mendapatkan untung dua kali lipat dari modal pernikahan. Ini menciptakan

[16]Nasir Reno Satia, *Wawancara Pribadi,* ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 28 juni 2025

lingkungan sosial yang suportif dan mengurangi tekanan individu, sehingga jiwa merasa lebih tentram dan nyaman dalam menjalani prosesi penting dalam pesta pernikahan ini.

3. Pemeliharaan Akal (Hifzh Al-Aql)

Tradisi ini mendorong masyarakat untuk berpikir secara terstruktur dan terencana dalam mempersiapkan dan mengelola acara besar seperti pernikahan.. Selain itu, tradisi ini juga dapat memicu pemikiran cerdas tentang bagaimana mengatur keuangan agar dapat memberikan pambawoan pada pesta pernikahan.

4. Pemeliharaan Keturunan (Hifzh An-Nasl)

Walimatul ursy adalah bagian integral dari pernikahan yang sah dalam Islam, yang merupakan gerbang menuju pembentukan keluarga dan pemeliharaan keturunan yang di lihat adanya untung yang di dapat pada pesta pernikahan. Tradisi Mambaliakkan Pambawoan secara tidak langsung mendukung kemudahan dalam melaksanakan pernikahan. Dengan adanya sistem saling bantu ini, beban finansial untuk mengadakan walimah dapat terbagi. Ini berpotensi mendorong lebih banyak orang untuk menikah dan membentuk keluarga, sehingga berkontribusi pada kelangsungan dan perkembangan keturunan yang baik dalam masyarakat. Lingkungan yang suportif seperti ini memfasilitasi langkah awal dalam kehidupan berumah tangga.

5. Pemeliharaan Harta (Hifzh Al-Mal)

Tradisi ini menciptakan perputaran harta yang positif dan dinamis di

dalam Masyarakat Nagari ladang Panjang Barat. Sumbangan yang diberikan pada dasarnya adalah bentuk investasi sosial yang akan *"kembali"* pada waktunya. Ini bukan hanya pengeluaran satu arah, melainkan bentuk tabungan sosial yang dapat diakses saat dibutuhkan. Dengan demikian, harta individu dapat dikelola secara komunal untuk kepentingan bersama, sehingga memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi tekanan finansial individu dalam menyelenggarakan acara-acara penting. Ini adalah contoh bagaimana harta dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kepentingan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, dalam perspektif *Maqashid Syariah,* tradisi Mambaliakkan Pambawoan di Nagari Ladang Panjang Barat merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan dengan hukum islam bahwa tradisi ini *urf shohih*, yang mendukung nilai-nilai agama, kesejahteraan jiwa, penggunaan akal yang teratur, kelangsungan keturunan, dan sirkulasi atau perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai studi analisis terhadap tradisi mambaliakkan pambawoan walimatul ‘ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah maka dapat ditarik Kesimpulan:

1. Pelaksanaan Tradisi *"Mambaliakkan Pambawoan"* dalam walimatul ursy di Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, adalah membalas sumbangan pada pesta pernikahan atau khitanan merupakan suatu bentuk tradisi gotong royong dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Ladang Panjang Barat, dimana setiap orang yang diundang ke acara walimah urs membawa sumbangan berupa Kain, uang, Kado, Emas, barang, atau bentuk bantuan lainnya sebagai wujud solidaritas sosial dan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan pernikahan sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi.
2. Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan ini, adalah membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan hajatan atau modal hajatan pernikahan, dan juga sabagai sarana dalam mendapatkan keuntungan ekonomi.
3. Dalam Perspektif *Maqashid Syariah,* tradisi Mambaliakkan Pambawoan merupakan praktik yang mengandung banyak kemaslahatan dan sejalan

dengan hukum Islam bahwa tradisi ini *urf shohih*, yang mendukung nilai-nilai agama seperti (adanya saling membantu, nilai-nilai gotong royong, menjaga silaturahmi), kesejahteraan jiwa, penggunaan akal yang teratur, kelangsungan keturunan, dan mendapatkan keuntungan ekonomi bekal bagi keluarga, anak, menantu serta sirkulasi atau perputaran harta yang bermanfaat dalam Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat.

B. Saran

Berdasarkan analisis penulis terhadap tradisi *"Mambaliakkan Pambawoan"* dan relevansinya dengan *Maqashid Syariah*, penulis menyarankan kepada pemuka adat, tokoh adat, datuak, ninik mamak, tokoh agama dan masyarakat seperti poin-poin berikut:

1. Penguatan Edukasi Nilai-nilai: Penting untuk terus mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang esensi dan nilai-nilai luhur di balik tradisi *"Mambaliakkan Pambawoan"*, yaitu semangat nilai-nilai gotong royong, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kewajiban atau ajang mencari keuntungan semata. Ini akan menjaga keberlangsungan tradisi sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah*.
2. Fleksibilitas dan Adaptasi Berkelanjutan: Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat dapat terus mempertahankan fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi ini, seperti yang telah ditunjukkan dengan adaptasi bentuk *"pambawoan"* (dari beras ke uang/kado modern, dari makan duduk Bersama ke hidangan makanan ala perancis).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*,(Bairut:Dar al-Katsir,2002)

Bakar ,Ali Abu, "Yuhasnibar, "Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum walimah Al-urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2, No. 2 (2019)

Agama, Departemen, *Ilmu fiqh*,(Jakarta:Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama)

Angkat, Cristie Agustina br, "Muhammad Zidan Hakim Lubis, "Lestari Dara Cinta Utami Ginting, WARISAN BUDAYA KARO YANG TERANCAM: UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI TOPENG TEMBUT-TEMBUT, JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3, no.8(2024)

Akmal, Haerul, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 16, No. 1 (2019)

Aladip, Machfuddin, *Terjemahan Bulughul Maram*,(Semarang:Toha Putra, 1985)

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,(Jakarta:Darus Sunnah,2013)

Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat.*Jakarta:Kencana,2020

Asmuni, *Ringkasan Fikih Lengkap*,(Bekasi:Darul Falah,2015)

Bakri, Jaya Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1996

Bari, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 10 Januari 2025

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.sulawesi selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019

Basyir , Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam.*Yogyakarta:Fakultas UII[tth]

Cornish, Ahmada, *Fiqih Sunnah Kitab Ibadah Sepanjang Masa*,(Depok:Fathan Media Prima,2015)

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*.Jakarta:Amzah,2016

Desminar, dkk., *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.*Padang:UMSB Press

Efendi, Satria, *USHUL FIQH,*(Jakarta:Kencana,2015)

Furqan, Muhammad, "Syahrial, KEDUDUKAN 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MAZHAB SYAFI'I, JURNAL AL-NADHAIR Muhammad Vol1, No. 2 (2022)

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, alih Bahasa oleh Amiruddin,(Jakarta:Pustaka Azzam,2008)

Hermanto, Agus, Maqasyid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam,(Malang:CV Literasi Nusantara Abadi,2022)

An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh:Dar al-Thoibah, 2022)

Marajo, Madir Indo, *wawancara pribadi*, datuak di Jorong Parit Lubang:30 juni 2025

Isep, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 27 Desember 2024

Marteten, *wawancara pribadi*, tokoh agama dan ninik mamak:28 juni 2025

MTT Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tuntunan Walimah.*Yogyakarta:[tp],2015

Muhson A, *Teknik Analisis Kualitatif.*Universitas Negeri Yogyakarta,2006

Muzaki, Farid, *"Interprestasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang".*Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi),2024

Nana, Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,*(Bandung:Falah Production)

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka ,2005

Nasution, Harun, *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia.*Jakarta:Media Dakwah

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasyid Syariah.*Jakarta:Kencana,2020

Nurlaili, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 10 Desember 2024

Nurmardiriani, Rhespa Laeli *"Solidaritas Pola Sumbang Menyumbang Masyarakat Desa (Studi Praktik Sumbang Menyumbang Dalam Acara Hajatan di Padukuhan Kepuhan,Desa Argorejo,Kecamatan Sedayu, Bantul Yogyakarta".* Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi),2015

Nuruma, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 24 Desember 2024

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasan Indonesia.*Jakarta:Balai Pustaka,1976

popon, *Wawancara,* Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 18 Desember 2024

Prasetyadi, Robertus, *"Perubahan Tradisi Sumbang-menyumbang Dalam Upacara Perkawinan Di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta".* Yogyakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Skripsi),2010

Profil Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumbar

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta:Balai Pustaka,2005)

Al-Qurtuby, Sumanto, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara.*Semarang:ELSA Press,2019

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*,(Bandung:Sinar Baru Algesindo,1994)

Satia, Nasir Reno, *Wawancara Pribadi,* ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 28 juni 2025

SA, Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam.*Depok:Kencana,2017

Sa'ban, Zakiyuddin, *Ushul al-fiqh al-Islamy,* (Kairo:Daar Nahdhoh Arabiyah,1968)

Safriadi, Maqasyid Al-Syari'ah dan Mashlahah,(Aceh:Sefa Bumi Persada,2021)

Safriadi, *Maqasyid Al-Syari'ah Mashlahah; Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*(Lhokseumawe:Sefa Bumi Persada,2021)

Saiban, Kasuwi, *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab fiqih kontemporer di Indonesia,*(Malang:Setara Press,2019)

Saputra, Rifqi Ihza, *"Analisis Tradisi Nyumbang Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan".*Pekalongan:Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Skripsi),2024

Sawal, *Wawancara,* Wali Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari: 2 Oktober 2024

Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, dan Deni Wardana, *"Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca",*Serang:Jurnal Persada,Vol. V, no. 2(2022)

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.Jakarta:Kencana,2019

I, Wayan Sudirana, Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia, MUDRA: Jurnal Seni Budaya Vol. 34, No. 1(2019)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*,jilid 2.Jakarta:Kencana,2011

Tihami, *Fiqih Munakahat.*Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009

Zein, M dan Satria Efendi, *Ushul al-fiqh,* (Jakarta:Prenada Media,2005)

Al-Zuhaili Wahbah al-, *Ushul Fiqh al-Islami,* Juz II.Suriah Damaskus:Dar al-Fikr LitTiba'ah Wal al-Tauzi' wa al-Nasyar,1986

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama Lengkap : Satrio Rinaldi

Tempat/Tanggal Lahir : Ladang Panjang, 17 September 2001

Jenis Kelamin : laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Parit Lubang tangah, JR Parit Lubang, Nagari Ladang Panjang barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumbar

Anak Dari : Bari (Ayah), Nurlaili (Ibu)

Jumlah Saudara : Anak Ke-1 (Satu) dari 5 bersaudara

Riwayat Pendidikan

TK : Pasar Padang Ganting

SD : SDN 10 Parit Batu

SLTP : MTs-TI Candung

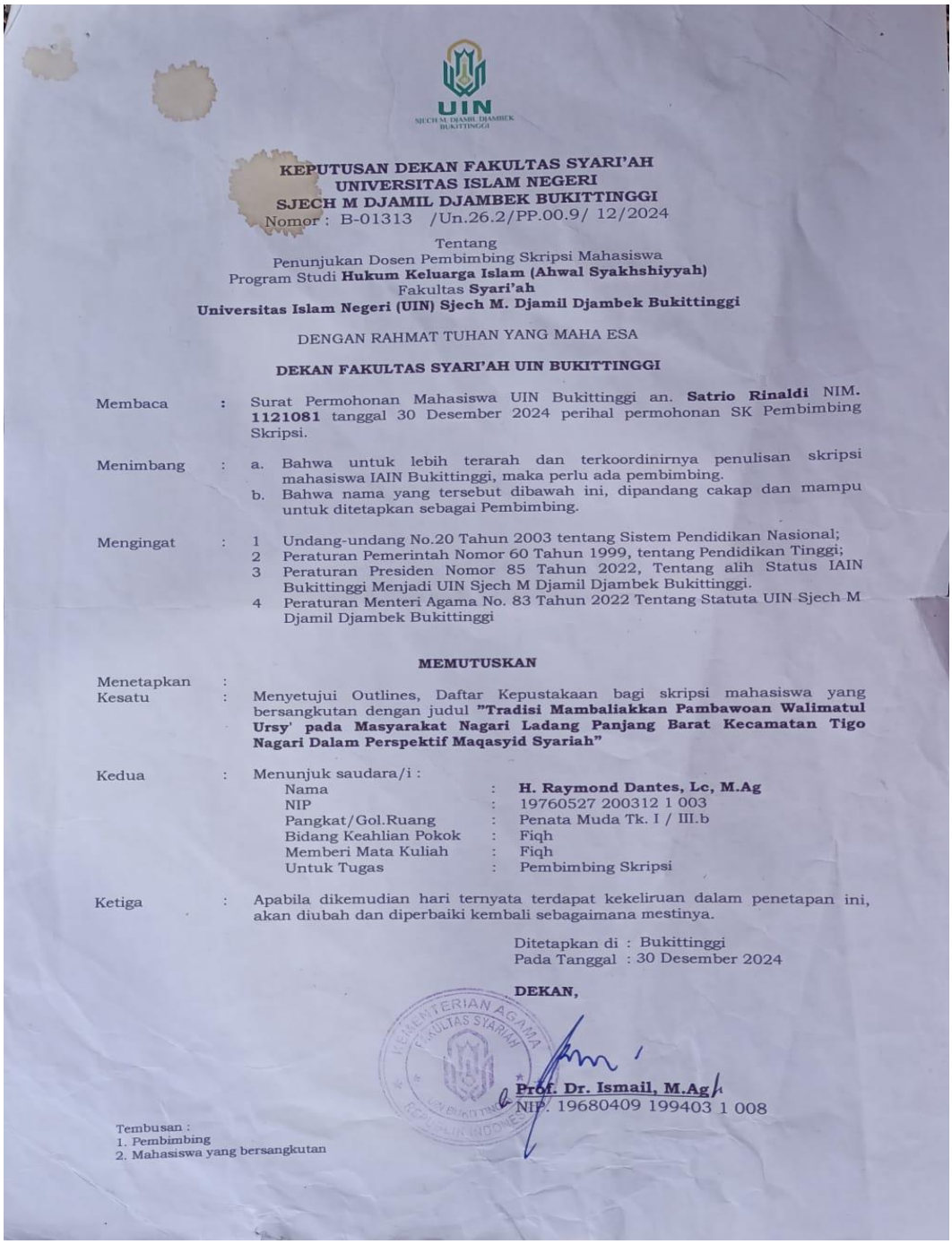
SLTA : MAS-TI Candung

Perguruan Tinggi : Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Asal Mulanya Sejarah Nagari Ladang Panjang Barat?
2. Bagaimana Perkembangan Pendidikan dan Keagamaan Dari sejak dahulu sampai sekarang Nagari Ladang Panjang Barat?
3. Apa yang dimaksud Dengan Pengertian Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy?
4. Apakah benar adanya Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy di nagari ladang panjang barat?
5. Bagaimana Konsep dan Tujuan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy di nagari ladang panjang barat?
6. Apa yang menjadi alasan, kenapa tradisi ini harus di lakukan oleh masyarakat di nagari ladang panjang barat sedangkan didaerah lain tidak ada yang melakukan tradisi ini dan bagaimana upaya tokoh adat dalam menjaga dan melestarikan tradisi ini supaya tetap berkembang?
7. Apa tujuan dan manfaat melakukan Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy?
8. Bagaimana pandangan tokoh ulama mengenai Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul ‘Ursy?

SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01313 /Un.26.2/PP.00.9/ 12/2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Satrio Rinaldi** NIM. **1121081** tanggal 30 Desember 2024 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul Ursy' pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syariah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag**
NIP	:	19760527 200312 1 003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I / III.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

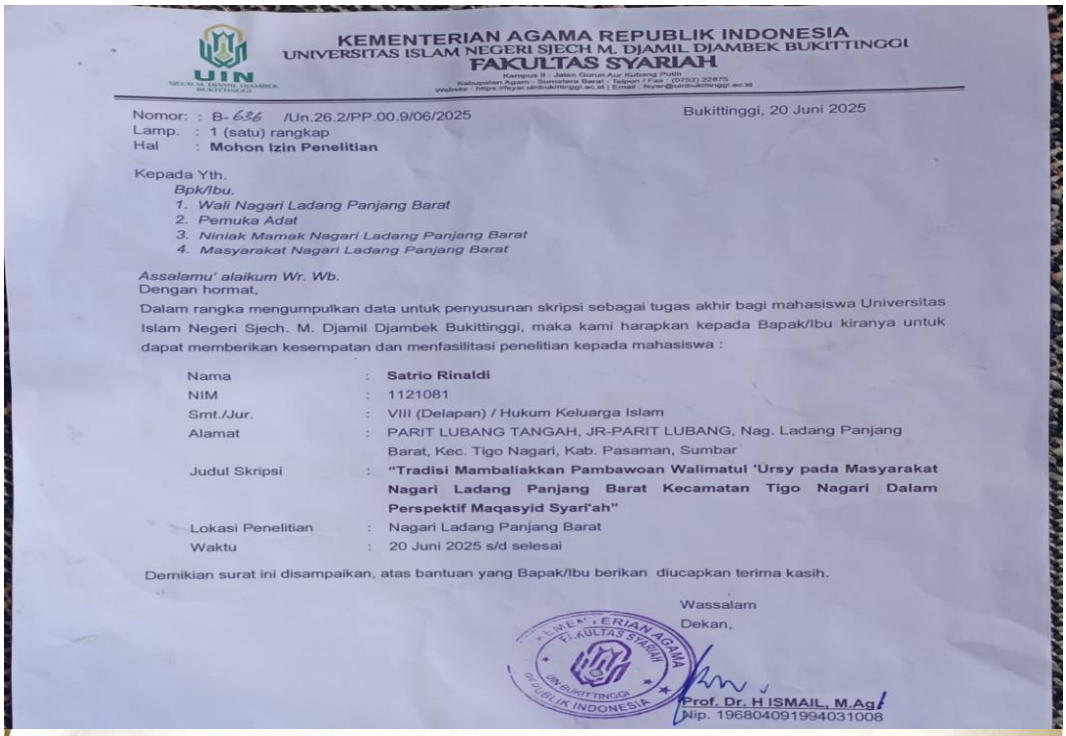
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT PENELITIAN DARI KAMPUS DAN SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN WALI NAGARI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 636 /Un.26.2/PP.00.9/06/2025 Bukittinggi, 20 Juni 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Wali Nagari Ladang Panjang Barat*
2. *Pemuka Adat*
3. *Niniak Mamak Nagari Ladang Panjang Barat*
4. *Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

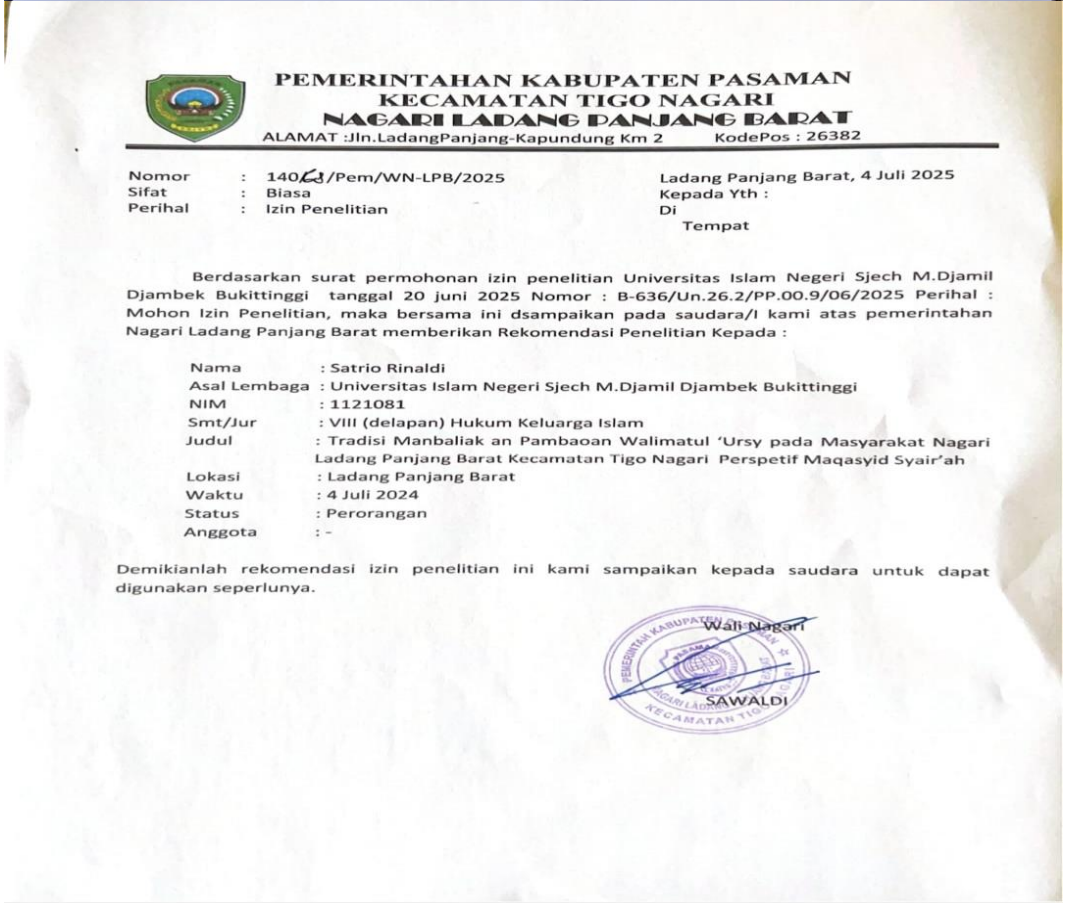
Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Satrio Rinaldi**
NIM	:	1121081
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	PARIT LUBANG TANGAH, JR-PARIT LUBANG, Nag. Ladang Panjang Barat, Kec. Tigo Nagari, Kab. Pasaman, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Tradisi Mambaliakkan Pambawoan Walimatul 'Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Ladang Panjang Barat
Waktu	:	20 Juni 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN TIGO NAGARI
NAGARI LADANG PANJANG BARAT
ALAMAT :Jln.LadangPanjang-Kapundung Km 2 KodePos : 26382

Nomor : 140/03/Pem/WN-LPB/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Ladang Panjang Barat, 4 Juli 2025
Kepada Yth :
Di
Tempat

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tanggal 20 juni 2025 Nomor : B-636/Un.26.2/PP.00.9/06/2025 Perihal : Mohon Izin Penelitian, maka bersama ini dsampaikan pada saudara/I kami atas pemerintahan Nagari Ladang Panjang Barat memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	: Satrio Rinaldi
Asal Lembaga	: Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
NIM	: 1121081
Smt/Jur	: VIII (delapan) Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tradisi Manbaliak an Pambaoan Walimatul 'Ursy pada Masyarakat Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Perspetif Maqasyid Syair'ah
Lokasi	: Ladang Panjang Barat
Waktu	: 4 Juli 2024
Status	: Perorangan
Anggota	: -

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat digunakan seperlunya.

Wali Nagari

SAWALDI

DOKUMENTASI WAWANCARA

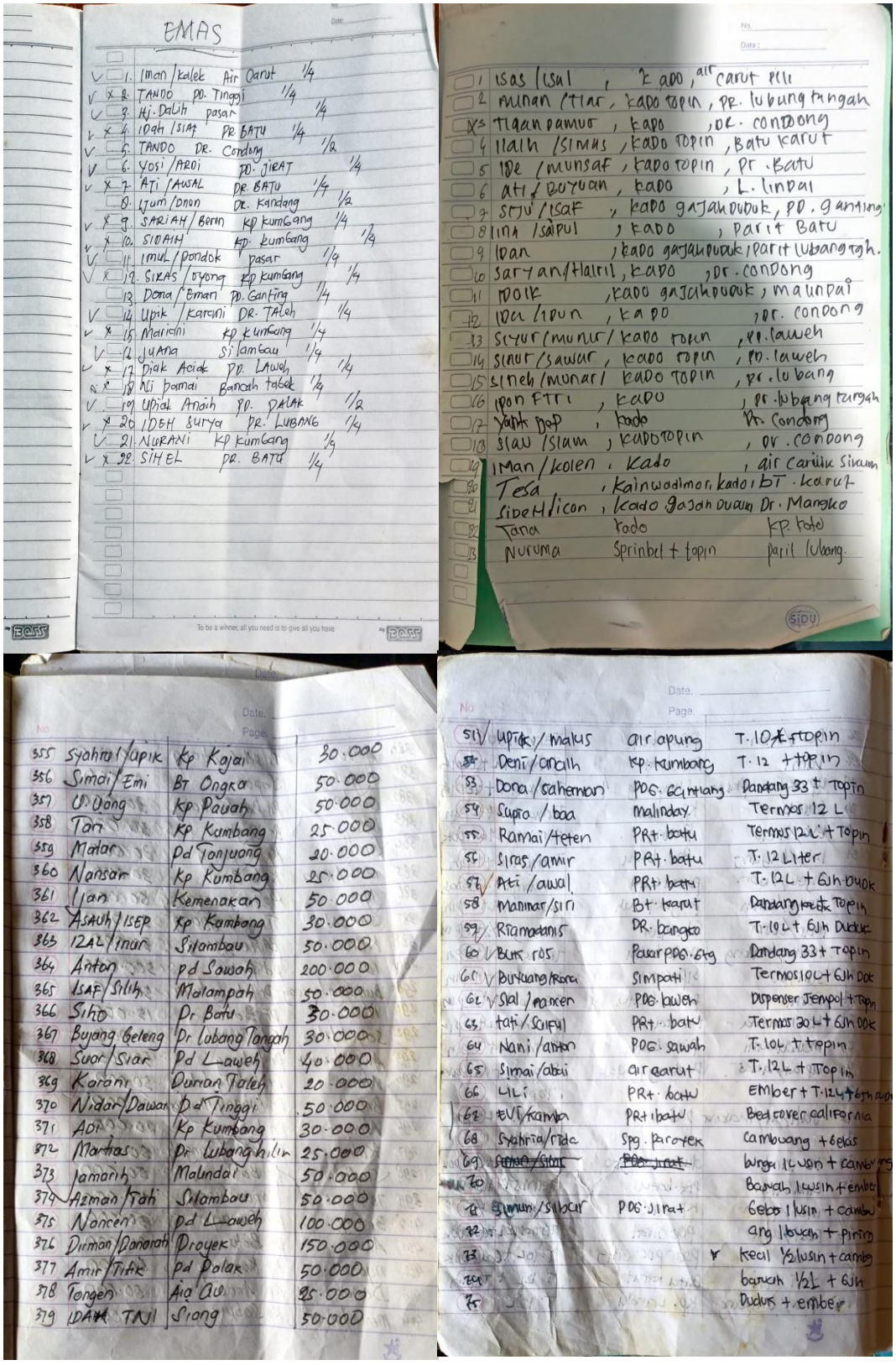


Sawal sebagai Wali Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman



Bapak Nasir Reno Satia sebagai Ketua KAN Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

\



EMAS

1.	Iman/kalek	Air Garut	1/4
2.	TANDO	PD. Tinggi	1/4
3.	Hj. Dalih	pasar	1/4
4.	IDah ISIAH	PR BATU	1/4
5.	TANDO	DR. Condong	1/2
6.	YOSI/ARDI	PD. JIRAT	1/4
7.	ATI/AWAL	DR BATU	1/4
8.	UUM/ONON	DR. Kandang	1/2
9.	SARIAH/Bern	KP KUMBANG	1/4
10.	SIDAIH	KP. KUMBANG	1/4
11.	IMUL/pondok	pasar	1/4
12.	SIXAS/oyong	KP KUMBANG	1/4
13.	Dona/Eman	PD. Ganting	1/4
14.	Upik/Karsini	DR. TALEH	1/4
15.	Marisni	KP KUMBANG	1/4
16.	JUANA	SI LAMBAU	1/4
17.	Diak Acidk	PD. LAWEH	1/4
18.	Ni Jamai	Bancah tabak	1/4
19.	Upiak Anaih	PD. PALAK	1/2
20.	IDEH surya	DR. LUBANG	1/4
21.	NURANI	KP KUMBANG	1/4
22.	SIHEL	DR. BATU	1/4

To be a winner, all you need is to give all you have

1	ISAS/ISAL	1 ADO,	air carut Rp1
2	MUNAN/TIAR	kado topin,	PR. lubung tengah
3	TIAN PAMUT	kado	DR. condong
4	IIAIH/SIMUS	kado topin,	Batu karut
5	IDE/MUNSAF	kado topin,	Pr. Batu
6	ati/Buyuan	kado	L. lindai
7	STJU/ISAF	kado gajah duduk,	PD. ganting
8	IINA/SAIPUL	kado	parit Batu
9	IDAN	kado gajah duduk,	parit lubang tgh.
10	SARYANI/HAIRIL	kado	DR. condong
11	MOIK	kado gajah duduk,	malindai
12	IDA/IPUN	kado	DR. condong
13	SUYUT/MUNUR	kado topin	PD. laweh
14	SINUT/SAWUT	kado topin	PD. laweh
15	SINEH/MUNARI	kado topin	Pr. lubang
16	IPON FITRI	kado	Pr. lubang tengah
17	YANTI DAP	kado	Pr. Condong
18	SIAU/SIAM	kado topin	DR. condong
19	IMAN/KOLEN	kado	air caruk Sirum
20	TESA	kain wadimor, kado,	BT. karut
21	SIDEH/ICON	kado gajah duduk,	Dr. Mangko
22	TANA	kado	kp. kolo
23	NURUMA	Sprinbet + topin	parit lubang.

SIDU

355	Syahrial/Upik	Kp Kajai	30.000
356	Simai/Emi	Bt Ongka	50.000
357	U. Ujang	kp Pauah	50.000
358	Tari	Kp Kumbang	25.000
359	Matar	pd Tanjuang	20.000
360	Nansar	Kp Kumbang	25.000
361	Iyan	Kemenakan	50.000
362	ASAUH/ISEP	Kp Kambang	30.000
363	IZAL/Inar	Sitambau	50.000
364	Anton	pd Sawah	200.000
365	ISAF/Silih	Malampah	50.000
366	Sihio	Pr Batu	30.000
367	Bujang Geleng	Pr Lubang Tangah	30.000
368	Suar/Siar	Pd Laweh	40.000
369	Karani	Durian Taleh	20.000
370	Nidar/Dawan	Pd Tinggi	50.000
371	ADI	Kp Kumbang	30.000
372	Marthias	Pr Lubang hilir	25.000
373	Jamarih	Malindai	50.000
374	Azman/Tati	Sitambau	50.000
375	Nancen	pd Laweh	100.000
376	Diman/Damarah	Proyek	150.000
377	Amir/Titik	pd Palak	50.000
378	Tongen	Aia Ao	25.000
379	IDAH TAJI	Siang	50.000

51	UPIK/Malus	air apung	T. 10 + topin	
52	Deni/Ancih	kp. kumbang	T. 12 + topin	
53	Dona/Saheman	PDG. Ganting	Dandang 33 + topin	
54	Supra/Boa	Malinday	Termos 12 L	
55	Ramai/Teten	PRt. batu	Termos 12 L + topin	
56	Siras/Amir	PRt. batu	T. 12 Liter	
57	Ati/Awal	PRt. batu	T. 12L + Gjh Duduk	
58	Marmar/Siri	Bt. karut	Dandang + topin	
59	Ritamadanis	DR. bangko	T. 10 L + Gjh Duduk	
60	Buat ros	Pasar PDG. Gtg	Dandang 33 + topin	
61	Burkuang/Rora	simpati	Termos 10 L + Gjh Dok	
62	Sial/Nancen	PDG. laweh	Dispenser Tempol + Topin	
63	Tati/Sufyl	PRt. batu	Termos 30 L + Gjh Dok	
64	Nani/Anton	PDG. sawah	T. 10 L + topin	
65	Simai/Abii	air carut	T. 12 L + Topin	
66	ULI	PRt. batu	Ember + T. 12 L + Gjh Dok	
67	EVI/Kamba	PRt. batu	Bed cover California	
68	Syahria/Rida	Spg. Paroyek	Cambuang + 6 gelas	
69	~~Fatwa/Sitri~~	~~PDG. Jirat~~	bunga 1 Lusin + Cambuang	
70			Bancah 1 Lusin + Ember	
71	Suman/Sibar	PDG. Jirat	Gelas 1 Lusin + Cambuang	
72			Arg 1 bancah + piring	
73			Kecil ½ Lusin + Cambuang	
74			bancah ½ L + Gjh	
75			Dudus + ember	

Bukti Sumbangan atau Pambawoan Berupa catatan Emas,uang,kain dan Kado